

The background of the cover is a grayscale collage. On the left, there is a large, ornate dome with a lattice-like pattern, characteristic of the Great Mosque of Medan. To the right, a tall, slender minaret with arched windows is visible. The lower portion of the cover shows a dense urban skyline with various skyscrapers and modern buildings, some with curved or tiered designs. The overall aesthetic is a blend of traditional Islamic architecture and contemporary urban development.

Manajemen Perbankan Syariah

Mitra Sami Gultom - Ahmad Said Matondang - Eko Susanto
Editor: Dr. Eko Suncaka, M.M

Manajemen Perbankan Syariah

© Mitra Sami Gultom
Ahmad Said Matondang
Eko Susanto

Editor: Dr. Eko Suncaka, M.M.
Desain Cover: Abdullah Rasyid Ridha
Tata letak isi: Zaini Adroi

Cetakan I, 2023
14,8 x 21 cm., viii + 168 hlm
ISBN : 978-623-148-050-7

SULUR PUSTAKA
(Anggota IKAPI No.169/DIY/2023)
Jl. Jogja-Solo Km.14 Candisari RT.01/22
Tirtomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta
sulurpustaka@gmail.com
www.sulur.co.id

CV. TRIPE KONSULTAN
JOURNAL CORNER AND PUBLISHING
Jl. R. Fatah, No.50, Bakung, Sidamulya, RT.3/4,
Sidamulya, Wanareja, Cilacap
Phone: 0812-1526-3928
<https://jcopublishing.com>

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang
Dilarang memberbanyak sebagian atau seluruh isi buku
tanpa izin tertulis dari Penerbit.




KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Buku Akuntansi Keuangan dapat diselesaikan. Buku manajemen perbankan syariah ini disusun untuk memudahkan para pembaca untuk mempelajari materi-materi tentang manajemen perbankan syariah dengan mudah dan mengembangkannya dalam bentuk diskusi serta kajian-kajian

Manajemen perbankan syariah bukan hanya tentang memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnis, tetapi juga tentang mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh aspek operasional dan strategis bank. Hal ini bertujuan untuk menciptakan institusi keuangan yang lebih beretika, berkelanjutan, dan mendukung pembangunan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

Terakhir, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan



buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya terkait Manajemen Perbankan Syariah.

Jakarta, Agustus 2023

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I SEJARAH DAN PERKEMBANGAN	
BANK SYARIAH DI INDONESIA	1
A. Sejarah Bank Syariah.....	2
B. Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia	4
C. Landasan Syariah	6
BAB II PERBANKAN SYARIAH	9
A. Pengertian Perbankan Syariah.....	10
B. Prinsip Manajemen Bank Syariah	13
C. Tujuan Perbankan Syariah	15
D. Fungsi Perbankan Syariah	18
E. Hambatan Perbankan Syariah.....	20
BAB III PENGEMBANGAN	
PERBANKAN SYARIAH	23
A. Sumber Dana Bank Syariah	24
B. Distribusi Dana Bank Syariah	26

C. Operasional Dana Bank Syariah.....	28
D. Pengawasan Bank Syariah	30
E. Pengembangan Bank Syariah.....	33

BAB IV PEMBIAYAAN

DENGAN BAGI HASIL	37
A. Pengertian Bagi Hasil.....	38
B. Cara Pembiayaan Dengan Bagi Hasil	41
C. Akad Bagi Hasil	43
D. Syarat Mendapat Pembiayaan Bagi Hasil	45
E. Kelebihan Dan Kekurangan Bagi Hasil	47

BAB V STRATEGI PEMASARAN

PERBANKAN SYARIAH	51
A. Penyampaian Nilai Syariah	52
B. Branding Yang Kuat.....	54
C. Pemasaran Digital.....	57
D. Edukasi Tentang Produk Syariah.....	59
E. Penekanan Pada Kepuasan Nasabah.....	62
F. Testimoni dan Review Positif	65

BAB VI PERKEMBANGAN BANK

SYARIAH DI ERA DIGITAL.....	69
A. Layanan Perbankan Digital.....	70
B. Fintech Syariah.....	72
C. E-Money Syariah.....	75



D. Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah.....	77
E. Blockchain dan Teknologi Keamanan.....	79
F. Layanan Pembiayaan Syariah Berbasis Digital	82

BAB VII ALASAN ADANYA BANK SYARIAH 85

A. Pemenuhan Kebutuhan Umat Muslim.....	86
B. Prinsip Keadilan dan Keterbukaan.....	88
C. Prohibisi Riba	90
D. Pembagian Risiko dan Keuntungan.....	93
E. Keterkaitan Dengan Ekonomi Real.....	95
F. Tanggung Jawab Sosial	98
G. Kesesuaian Dengan Nilai-Nilai Agama	100

BAB VIII BANK SYARIAH DAN

KETAHANAN TERHADAP KRISIS 103

A. Prohibisi Riba	104
B. Berbasis pada Transaksi Riil	106
C. Bagi Hasil (Mudharabah dan Musharakah).....	108
D. Ketidakberpihakan Terhadap Sektor Tertentu	111
E. Keberlanjutan dan Kepedulian Sosial.....	113

BAB IX PERBEDAAN ANTARA BANK

SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL..... 117

A. Prinsip Operasional	118
B. Tujuan Utama	122



C. Pembiayaan	126
D. Produk dan Layanan	130
BAB X TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH	137
A. Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat	138
B. Pengembangan Produk dan Inovasi.....	140
C. Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah	143
D. Kompetisi dengan Bank Konvensional	145
E. Persepsi Tentang Rendahnya Profitabilitas	148
BAB XI PENUTUP	151
DAFTAR PUSTAKA.....	157
PROFIL PENULIS	161

A decorative graphic consisting of a white scalloped-edged circle with a dashed grey border, containing the text 'BAB I'.

**BAB
I**

**SEJARAH DAN
PERKEMBANGAN BANK
SYARIAH DI INDONESIA**



A. Sejarah Bank Syariah

Sejarah Bank Syariah bermula dari perkembangan sistem keuangan berbasis syariah yang bertujuan untuk mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip utama dari sistem keuangan syariah adalah larangan terhadap riba (bunga), spekulasi, dan aktivitas yang dianggap haram dalam agama Islam.

Pada tahun 1975, negara Saudi Arabia mendirikan Bank Islam Pertama, yang menjadi bank modern pertama yang beroperasi sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada saat yang hampir bersamaan, beberapa bank syariah juga didirikan di negara-negara lain seperti Sudan dan Mesir.

Selanjutnya, pada tahun 1977, Pakistan mengizinkan pembentukan bank syariah sebagai alternatif bagi sistem perbankan konvensional. Bank pertama yang didirikan berdasarkan sistem syariah di Pakistan adalah Meezan Bank, yang didirikan pada tahun 2002 dan telah menjadi bank syariah terbesar di negara tersebut.

Perkembangan bank syariah semakin pesat pada tahun 1980-an dan 1990-an dengan berdirinya lebih banyak bank syariah di berbagai negara seperti Bahrain, Malaysia, Uni Emirat Arab, dan lainnya. Beberapa bank



konvensional juga membentuk divisi syariah untuk menyediakan produk dan layanan sesuai dengan prinsip syariah.

Pada tahun 2000-an, banyak negara yang memperkuat regulasi dan mendukung perkembangan bank syariah sebagai bagian dari sistem keuangan mereka. Ini termasuk penerbitan undang-undang dan peraturan yang mendukung operasional bank syariah serta menciptakan lembaga-lembaga khusus untuk mengatur dan mengawasi industri keuangan berbasis syariah.

Indonesia, misalnya, membentuk Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 1999, sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di negara ini. Di berbagai negara, bank syariah tumbuh pesat dan menyediakan beragam produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Peran dan kehadiran bank syariah semakin penting dalam perkembangan sistem keuangan global, menawarkan alternatif bagi mereka yang ingin bertransaksi dan berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Meskipun memiliki batasan dan tantangan tertentu, bank syariah terus berkembang dan diakui sebagai bagian integral dari sistem keuangan modern.



B. Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 1992, Pemerintah Indonesia mulai mengeluarkan undang-undang perbankan yang mengakui sistem perbankan berdasarkan prinsip syariah, yang kemudian menjadi landasan bagi pendirian bank-bank syariah di negara ini.

Berikut adalah beberapa tonggak penting dalam perkembangan Bank Syariah di Indonesia :

1) **Pendirian Bank Syariah Mandiri**

Pada tahun 1999, Bank Syariah Mandiri didirikan sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Pendirian bank ini merupakan upaya untuk menghadirkan pilihan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat Indonesia.

2) **Penerbitan Undang-Undang Perbankan Syariah**

Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dan mencakup aspek-aspek seperti pengaturan lembaga, produk, pengawasan, dan perpajakan.



3) Peningkatan Jumlah Bank Syariah

Seiring dengan makin banyaknya permintaan dan dukungan pemerintah, jumlah bank syariah di Indonesia terus bertambah. Selain Bank Syariah Mandiri, ada bank syariah lainnya seperti Bank Muamalat Indonesia, Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan banyak lagi.

4) Dukungan Pemerintah dan Regulasi

Pemerintah Indonesia telah memberikan dukungan yang kuat bagi perkembangan perbankan syariah dengan mengeluarkan berbagai peraturan dan regulasi yang menguntungkan. Selain itu, Bank Indonesia juga berperan dalam mengawasi dan mengatur sektor perbankan syariah agar tetap berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

5) Pengembangan Produk dan Layanan

Bank Syariah di Indonesia telah mengembangkan beragam produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lain-lain. Produk-produk ini mencakup tabungan, deposito, pembiayaan, investasi, dan asuransi syariah.

6) Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah juga telah meningkat. Banyak seminar, workshop, dan kampanye yang diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuntungan dan manfaat menggunakan layanan perbankan syariah.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia terus berlanjut dengan pesat, dan industri perbankan syariah menjadi salah satu sektor yang paling menarik dalam perekonomian Indonesia. Meskipun demikian, tantangan seperti kompetisi dengan bank konvensional dan pengembangan SDM yang berkualitas dalam bidang perbankan syariah tetap menjadi fokus untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.


C. Landasan Syariah

Landasan Syariah mengacu pada dasar-dasar hukum dan prinsip-prinsip ekonomi yang menjadi pijakan bagi sistem keuangan dan perbankan berbasis syariah. Sistem keuangan syariah didasarkan pada ajaran Islam, yang mencakup prinsip-prinsip moral dan etika dalam



berbisnis serta nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Berikut adalah beberapa landasan Syariah yang menjadi dasar bagi sistem keuangan syariah :

- 1) Al-Qur'an: Al-Qur'an adalah kitab suci bagi umat Islam dan menjadi sumber utama ajaran agama Islam. Prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan berasal dari beberapa ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang larangan riba (bunga), larangan perjudian, dan larangan mengambil risiko berlebihan dalam transaksi.
- 2) Hadis: Hadis adalah koleksi perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis memberikan penjelasan lebih lanjut tentang penerapan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan.
- 3) Larangan Riba: Salah satu prinsip utama dalam sistem keuangan syariah adalah larangan riba atau bunga. Transaksi yang melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga dianggap haram dalam Islam karena dianggap merugikan pihak-pihak yang terlibat.
- 4) Prinsip Keadilan: Keadilan adalah nilai penting dalam sistem keuangan syariah. Transaksi dan kegiatan ekonomi harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak secara berlebihan.

- 
- 5) Bagi Hasil (Profit-Sharing): Konsep bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) merupakan metode pembiayaan dalam sistem keuangan syariah di mana laba dan risiko dibagi antara pihak yang memberikan modal (investor) dan pihak yang mengelola bisnis atau proyek.
 - 6) Larangan Spekulasi: Prinsip syariah juga melarang aktivitas spekulasi dan perjudian karena dianggap tidak etis dan berpotensi merugikan.
 - 7) Aktivitas Halal: Sistem keuangan syariah hanya memfasilitasi transaksi dan investasi pada aktivitas yang dianggap halal atau diperbolehkan dalam Islam, dan tidak terlibat dalam sektor-sektor yang dianggap haram.
 - 8) Larangan Gharar: Gharar merujuk pada ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi, yang mengandung unsur ketidakjelasan dan risiko yang tinggi. Transaksi yang mengandung gharar juga dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Landasan Syariah ini menjadi panduan dalam mengatur operasi dan produk keuangan yang ada dalam sistem perbankan dan keuangan syariah. Bank dan lembaga keuangan syariah berupaya untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan yang mereka tawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip ini untuk memastikan keberlanjutan dan integritas dari sistem keuangan berbasis syariah.

A decorative graphic consisting of a central white scalloped-edged circle with a dashed border, set against a grey background with wavy lines and a stylized leaf motif in the top right corner.

BAB II

PERBANKAN SYARIAH



A. Pengertian Perbankan Syariah

Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha)

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam




bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya menganut prinsip-prinsip dalam islam.

Perbankan Syariah, juga dikenal sebagai perbankan Islam, adalah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip tersebut mencakup aturan dan nilai-nilai moral yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis, serta ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama dari perbankan syariah adalah menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta mendorong adil, transparan, dan etis dalam berbisnis.


Beberapa karakteristik utama dari perbankan syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Larangan Riba: Perbankan syariah melarang riba atau bunga dalam segala bentuk transaksi. Bunga dianggap sebagai praktik yang merugikan dan tidak etis dalam Islam.
- 2) Bagi Hasil: Konsep bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) menjadi dasar bagi sistem perbankan syariah dalam menyediakan pembiayaan atau investasi. Bagi hasil berarti laba dan risiko dibagi antara pihak yang memberikan modal (investor) dan pihak yang mengelola bisnis atau proyek.

- 
- 3) Larangan Aktivitas Haram: Perbankan syariah tidak terlibat dalam transaksi atau investasi pada aktivitas yang dianggap haram atau dilarang dalam Islam, seperti alkohol, perjudian, industri babi, dan sebagainya.
 - 4) Keadilan dan Transparansi: Prinsip keadilan dan transparansi diutamakan dalam perbankan syariah, dan semua transaksi harus dilakukan dengan jelas dan adil untuk semua pihak yang terlibat.
 - 5) Larangan Gharar: Perbankan syariah menghindari transaksi yang mengandung gharar atau ketidakpastian berlebihan dan risiko yang tidak dapat diperkirakan.
 - 6) Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Perbankan syariah juga berkomitmen untuk mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Produk dan layanan perbankan syariah meliputi tabungan syariah, deposito syariah, pembiayaan syariah (seperti pembiayaan kendaraan, rumah, atau proyek), asuransi syariah, dan berbagai instrumen investasi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Perbankan syariah menjadi pilihan bagi mereka yang ingin bertransaksi dan berinvestasi dengan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan industri ini terus berkembang secara global karena meningkatnya kesadaran dan permintaan




dari masyarakat muslim dan non-muslim yang mencari alternatif perbankan yang lebih etis dan sesuai dengan nilai-nilai mereka.

B. Prinsip Manajemen Bank Syariah

Prinsip-prinsip manajemen bank syariah didasarkan pada landasan syariah Islam dan mengikuti prinsip-prinsip etika serta nilai-nilai moral yang terkandung dalam ajaran Islam. Tujuan dari penerapan prinsip-prinsip manajemen ini adalah untuk mencapai keberhasilan operasional yang berkelanjutan, memberikan pelayanan yang adil dan transparan kepada nasabah, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitas perbankan. Berikut adalah beberapa prinsip manajemen bank syariah :

- 1) **Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah:** Bank syariah harus sepenuhnya patuh terhadap prinsip-prinsip syariah Islam dalam seluruh aspek operasionalnya. Ini melibatkan pengawasan ketat untuk memastikan bahwa semua produk, layanan, dan aktivitas bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba dan aktivitas haram lainnya.
- 2) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Bank syariah harus beroperasi dengan transparan dan akuntabel dalam



semua kegiatan bisnisnya. Ini termasuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada nasabah tentang produk, layanan, biaya, dan risiko yang terkait.

- 3) Keadilan dalam Pelayanan: Bank syariah diharapkan memberikan pelayanan yang adil dan setara kepada semua nasabah tanpa diskriminasi, menjaga hak-hak nasabah, dan menghindari praktik yang merugikan nasabah.
- 4) Profesionalisme dan Kualitas SDM: Manajemen bank syariah harus terdiri dari tenaga profesional yang berkompeten dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan bisnis perbankan. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik penting untuk mencapai kinerja yang optimal.
- 5) Pengelolaan Risiko yang Cermat: Bank syariah harus memiliki sistem manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang terkait dengan kegiatan bisnisnya. Pengelolaan risiko yang cermat membantu melindungi kepentingan nasabah dan keberlangsungan bank.
- 6) Inovasi Produk dan Layanan: Bank syariah perlu terus mengembangkan produk dan layanan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan nasabah dan tetap bersaing di pasar keuangan.




- 7) Keseimbangan Antara Profit dan Etika: Bank syariah harus mencari keseimbangan antara mencapai keuntungan yang layak dan tetap mematuhi prinsip-prinsip etika dan moral Islam.
- 8) Tanggung Jawab Sosial: Bank syariah diharapkan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan berinvestasi dalam proyek-proyek yang bermanfaat untuk masyarakat.
- 9) Penerapan Teknologi dan Keamanan: Bank syariah juga harus mengikuti perkembangan teknologi dan memastikan keamanan informasi dan transaksi nasabah.

Prinsip-prinsip manajemen bank syariah ini membentuk dasar etika dan tata kelola yang baik dalam menjalankan aktivitas perbankan, memastikan bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan manfaat bagi nasabah dan masyarakat secara keseluruhan.

C. Tujuan Perbankan Syariah

Tujuan Perbankan Syariah adalah untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip



syariah Islam. Bank syariah berkomitmen untuk beroperasi dengan mematuhi ajaran agama Islam dan melaksanakan prinsip-prinsip etika yang tinggi dalam seluruh aspek bisnisnya. Beberapa tujuan utama dari perbankan syariah adalah sebagai berikut :


- 1) Menyediakan Layanan Berdasarkan Prinsip Syariah: Tujuan utama perbankan syariah adalah menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini mencakup larangan atas riba (bunga), spekulasi, dan aktivitas haram lainnya.
- 2) Menghindari Riba (Bunga): Salah satu tujuan utama perbankan syariah adalah menghindari riba atau bunga dalam transaksi keuangan. Bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) sebagai alternatif bagi sistem bunga dalam memberikan pembiayaan.
- 3) Peningkatan Keadilan: Perbankan syariah bertujuan untuk mencapai keadilan dalam transaksi keuangan, di mana nasabah dan bank berbagi keuntungan dan risiko secara adil sesuai dengan prinsip bagi hasil.
- 4) Memberdayakan Ekonomi Berbasis Syariah: Salah satu tujuan penting perbankan syariah adalah untuk mendorong pengembangan ekonomi berbasis syariah dengan



menyediakan pembiayaan dan layanan yang mendukung aktivitas bisnis sesuai dengan prinsip syariah.

- 5) Memastikan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah: Bank syariah berkomitmen untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aktivitasnya, mulai dari pembiayaan, investasi, hingga manajemen risiko.
- 6) Mendorong Tanggung Jawab Sosial: Perbankan syariah juga memiliki tujuan untuk berkontribusi pada tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan menginvestasikan sumber daya mereka dalam proyek-proyek yang bermanfaat untuk masyarakat.
- 7) Memberikan Layanan yang Bermutu: Bank syariah berupaya memberikan layanan yang berkualitas tinggi kepada nasabahnya, termasuk dalam hal keamanan transaksi, kemudahan akses, dan inovasi produk yang relevan.
- 8) Menyediakan Pilihan Keuangan yang Beretika: Perbankan syariah memberikan alternatif bagi masyarakat yang ingin menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika dalam Islam.

Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, perbankan syariah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,



memberdayakan ekonomi berbasis syariah, dan mendukung perkembangan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

D. Fungsi Perbankan Syariah


Perbankan Syariah memiliki berbagai fungsi yang berperan dalam menyediakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berikut adalah beberapa fungsi utama perbankan syariah :

- 1) **Penyedia Layanan Keuangan:** Fungsi utama perbankan syariah adalah menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan syariah, deposito syariah, pembiayaan syariah, investasi syariah, dan asuransi syariah. Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) **Intermediasi Keuangan:** Bank syariah berperan sebagai penghubung antara pihak yang memiliki dana (nasabah) dan pihak yang membutuhkan dana (peminjam atau investor). Melalui fungsi ini, bank syariah memberikan kesempatan bagi nasabah untuk berinvestasi dan mendapatkan keuntungan



dari hasil usaha yang berjalan sesuai dengan prinsip bagi hasil.

- 3) **Pembiayaan dan Investasi:** Salah satu fungsi kunci perbankan syariah adalah memberikan pembiayaan atau investasi dalam bentuk bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Bank syariah bermitra dengan nasabah untuk menyediakan modal dalam bisnis atau proyek tertentu dan berbagi risiko dan laba sesuai dengan kesepakatan yang disepakati.
- 4) **Pengelolaan Aset:** Bank syariah bertindak sebagai pengelola aset nasabah dalam produk investasi syariah seperti reksa dana syariah dan produk investasi lainnya. Pengelolaan aset ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan transparansi dalam investasi.
- 5) **Pengelolaan Risiko:** Fungsi manajemen risiko merupakan bagian integral dari perbankan syariah. Bank syariah harus mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang terkait dengan operasi dan aktivitas bisnisnya untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan institusi.
- 6) **Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR):** Bank syariah juga berperan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dengan berinvestasi dalam proyek-proyek yang berdampak positif pada masyarakat dan lingkungan, serta mendukung program-program amal dan sosial.

- 
- 7) Pendidikan Keuangan: Perbankan syariah juga berperan dalam memberikan pendidikan dan kesadaran tentang layanan keuangan berbasis syariah kepada masyarakat agar mereka memahami dan memanfaatkan layanan dengan benar.
 - 8) Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah: Bank syariah berkontribusi pada pengembangan ekonomi berbasis syariah dengan mendukung perusahaan dan proyek yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga membantu memperkuat perekonomian berdasarkan nilai-nilai Islam.


Fungsi-fungsi di atas memperlihatkan bagaimana perbankan syariah memiliki peran yang penting dalam menciptakan sistem keuangan yang berkelanjutan, etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

E. Hambatan Perbankan Syariah

Meskipun perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapinya. Beberapa hambatan utama perbankan syariah adalah sebagai berikut :



- 1) Kesadaran Masyarakat: Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah. Banyak orang mungkin tidak sepenuhnya memahami prinsip-prinsip syariah dan manfaat dari menggunakan layanan perbankan syariah, sehingga mereka cenderung lebih memilih perbankan konvensional.
- 2) Keterbatasan Produk dan Layanan: Perbankan syariah belum selengkap perbankan konvensional dalam hal variasi produk dan layanan. Beberapa inovasi dan produk-produk tertentu mungkin belum tersedia dalam bentuk syariah, sehingga membuat nasabah beralih ke perbankan konvensional yang menawarkan lebih banyak pilihan.
- 3) Kurangnya Infrastruktur: Di beberapa wilayah, khususnya di daerah pedesaan, infrastruktur perbankan syariah mungkin kurang berkembang. Kurangnya kantor cabang dan fasilitas perbankan syariah di daerah-daerah terpencil dapat menjadi kendala bagi akses masyarakat ke layanan perbankan syariah.
- 4) Regulasi dan Kebijakan: Regulasi dan kebijakan pemerintah yang tidak selaras dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan perbankan syariah. Beberapa negara mungkin belum memiliki kerangka regulasi yang memadai untuk mendukung industri perbankan syariah.

- 
- 5) Kekurangan SDM yang Terlatih: Perbankan syariah membutuhkan sumber daya manusia yang berpengetahuan luas tentang prinsip-prinsip syariah dan juga memiliki keahlian manajemen perbankan yang baik. Kekurangan SDM yang terlatih dalam bidang ini dapat menjadi tantangan untuk memberikan layanan yang optimal.
 - 6) Persepsi Resiko: Beberapa nasabah mungkin memiliki persepsi risiko yang lebih tinggi terhadap perbankan syariah karena konsep bagi hasil yang berarti risiko keuntungan dan kerugian lebih dibagi dengan bank. Hal ini dapat membuat sebagian orang lebih cenderung memilih perbankan konvensional yang dianggap lebih stabil dan aman.
 - 7) Skala Ekonomi: Perbankan syariah mungkin menghadapi tantangan skala ekonomi dalam kompetisi dengan perbankan konvensional yang lebih besar dan memiliki jaringan lebih luas.

Meskipun ada beberapa hambatan, perkembangan perbankan syariah terus berlanjut dan mendapatkan dukungan lebih banyak dari masyarakat, pemerintah, dan pelaku industri. Tantangan ini dapat diatasi dengan upaya bersama antara pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesadaran, infrastruktur, regulasi yang mendukung, dan peningkatan kualitas layanan perbankan syariah.

A decorative graphic consisting of a central white scalloped-edged circle with a grey border, containing the text 'BAB III'.

**BAB
III**

**PENGEMBANGAN
PERBANKAN SYARIAH**



A. Sumber Dana Bank Syariah

Sumber dana bank syariah mirip dengan sumber dana bank konvensional, dengan beberapa perbedaan karena beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa sumber dana utama bagi bank syariah :

- 1) Simpanan Nasabah (Deposito Syariah dan Tabungan Syariah): Salah satu sumber dana utama bagi bank syariah adalah simpanan nasabah. Nasabah menempatkan dana mereka dalam bentuk tabungan syariah atau deposito syariah, dan bank memberikan imbalan yang sesuai berdasarkan prinsip bagi hasil.
- 2) Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah: Bank syariah mendapatkan dana dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Pembiayaan mudharabah adalah bentuk investasi di mana nasabah menyediakan dana sebagai modal, sedangkan bank bertindak sebagai mudharib (pengelola) untuk proyek tertentu. Laba dibagi sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan musyarakah adalah bentuk kerjasama bisnis di mana bank dan nasabah berbagi modal dan laba dalam proporsi yang telah disepakati.
- 3) Obligasi Syariah: Bank syariah juga dapat mengeluarkan obligasi syariah sebagai salah satu sumber



dana. Obligasi syariah adalah instrumen utang yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana investor mendapatkan imbalan berupa bagi hasil dari obligasi tersebut.

- 4) Dana Pihak Ketiga: Bank syariah juga dapat memperoleh dana dari lembaga keuangan lain atau pihak ketiga, seperti bank sentral, lembaga keuangan internasional, atau investor institusional.
- 5) Modal Saham: Modal saham adalah dana yang ditanamkan oleh pemegang saham bank syariah. Bank syariah dapat mengumpulkan modal dengan menjual saham kepada pemegang saham atau melalui penawaran umum saham (IPO).
- 6) Investasi dan Portofolio: Bank syariah juga dapat mengelola dana investasi dan portofolio yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah untuk memperoleh keuntungan dari investasi saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya.

Sumber-sumber dana ini memungkinkan bank syariah untuk menjalankan berbagai operasi bisnis dan menyediakan layanan keuangan kepada nasabahnya, serta memastikan keberlangsungan dan pertumbuhan bank secara berkelanjutan. Semua sumber dana tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar larangan-larangan dalam agama Islam, seperti riba (bunga), spekulasi, dan aktivitas haram lainnya.



B. Distribusi Dana Bank Syariah


Distribusi dana bank syariah mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yang berfokus pada keadilan, keberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Bank syariah melakukan distribusi dana dengan mempertimbangkan aspek-aspek berikut :

- 1) Bagi Hasil (Profit-Sharing): Prinsip bagi hasil adalah salah satu karakteristik utama dari bank syariah. Dana yang diterima dari nasabah digunakan untuk pembiayaan dan investasi dalam berbagai proyek dan bisnis. Hasil atau laba dari proyek tersebut kemudian dibagi antara bank sebagai pemodal dan nasabah sebagai penyedia modal sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam sistem ini, bank syariah berbagi risiko dan keuntungan dengan nasabahnya.
- 2) Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah: Dalam pembiayaan mudharabah, bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana, sedangkan nasabah menyediakan dana sebagai modal. Laba atau hasil dari proyek atau bisnis yang dibiayai akan dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Pembiayaan musyarakah adalah bentuk pembiayaan dengan pola kerjasama, di mana bank dan nasabah



berbagi modal dan laba sesuai dengan proporsi yang telah disepakati.

- 3) **Pembiayaan Murabahah:** Pembiayaan murabahah adalah bentuk pembiayaan yang menggunakan jual beli atas barang atau aset dengan markup harga yang ditentukan sebelumnya. Bank syariah membeli barang atas permintaan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati. Pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran sesuai dengan kesepakatan.
- 4) **Biaya Jasa:** Bank syariah juga dapat memperoleh pendapatan dari biaya jasa, seperti biaya administrasi, biaya transaksi, atau biaya lainnya atas layanan yang disediakan kepada nasabah.
- 5) **Keuntungan Investasi dan Portofolio:** Bank syariah dapat mengelola dana investasi dan portofolio yang diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungan dari investasi saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya dapat menjadi sumber pendapatan bagi bank.
- 6) **Pendapatan dari Investasi Bank:** Bank syariah juga dapat memperoleh pendapatan dari investasi dalam perusahaan lain atau proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.



Penting untuk dicatat bahwa distribusi dana dalam bank syariah didasarkan pada prinsip keadilan dan saling berbagi antara bank dan nasabah. Hal ini berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang biasanya beroperasi dengan sistem bunga, di mana bunga ditentukan oleh bank dan tidak ada pembagian keuntungan kepada nasabah.

Distribusi dana bank syariah bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dengan pertumbuhan sosial yang berkelanjutan, sehingga menciptakan manfaat bagi seluruh masyarakat yang terlibat.


C. Operasional Dana Bank Syariah

Operasional dana bank syariah mencerminkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dan penggunaan dana yang diterima dari nasabah. Berikut adalah beberapa aspek operasional dana bank syariah :

- 1) Penghimpunan Dana: Bank syariah menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk tabungan syariah dan deposito syariah. Dana ini kemudian digunakan untuk pembiayaan atau investasi sesuai dengan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah).



- 2) **Pembiayaan Berbasis Syariah:** Dana yang diterima dari nasabah digunakan untuk pembiayaan proyek atau kegiatan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah dapat memberikan pembiayaan mudharabah dan musyarakah, di mana bank bertindak sebagai pengelola dan nasabah sebagai pemilik modal.
- 3) **Pembiayaan Murabahah:** Selain pembiayaan bagi hasil, bank syariah juga menyediakan pembiayaan murabahah. Pembiayaan ini adalah bentuk jual beli atas barang atau aset dengan markup harga yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 4) **Pengelolaan Risiko:** Bank syariah harus melakukan pengelolaan risiko yang cermat dalam operasional dana. Hal ini mencakup identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko dalam seluruh aktivitas perbankan.
- 5) **Pengelolaan Investasi dan Portofolio:** Dana bank syariah juga dapat diinvestasikan dalam instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham, obligasi, dan instrumen lainnya. Pengelolaan investasi ini harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dan menghindari aktivitas yang dianggap haram.
- 6) **Bagi Hasil (Profit-Sharing):** Hasil atau laba dari proyek atau investasi yang dibiayai menggunakan dana nasabah akan dibagi antara bank sebagai pengelola dan



nasabah sebagai pemilik modal sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Ini merupakan prinsip utama dalam operasional dana bank syariah.

- 7) Jaminan Keamanan Dana Nasabah: Bank syariah harus memastikan bahwa dana nasabah aman dan terlindungi. Bank juga harus mematuhi ketentuan dan persyaratan perundang-undangan untuk menjaga integritas dan keamanan dana nasabah.
- 8) Pelaporan dan Transparansi: Bank syariah diharuskan untuk memberikan laporan keuangan dan kinerja secara transparan dan berkala kepada nasabah dan otoritas yang berwenang.

Penting untuk diingat bahwa operasional dana bank syariah berpusat pada prinsip-prinsip keadilan, keberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Bank syariah berusaha untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangkg'u kepentingan yang terlibat.

D. Pengawasan Bank Syariah


Pengawasan bank syariah merupakan proses pengawasan dan regulasi yang dilakukan oleh otoritas keuangan dan pemerintah untuk memastikan bahwa bank



syariah beroperasi dengan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mematuhi ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Pengawasan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan syariah, melindungi kepentingan nasabah, serta mencegah risiko-risiko yang dapat mengganggu kestabilan bank dan perekonomian.

Beberapa aspek penting dari pengawasan bank syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Otoritas Pengawas: Setiap negara memiliki otoritas keuangan yang bertanggung jawab atas pengawasan bank syariah. Otoritas ini dapat berupa bank sentral atau lembaga keuangan khusus yang ditunjuk oleh pemerintah.
- 2) Peraturan dan Ketentuan: Otoritas keuangan menetapkan peraturan dan ketentuan yang mengatur operasional bank syariah. Peraturan ini mencakup prinsip-prinsip syariah, ketentuan keuangan, manajemen risiko, transparansi, dan laporan keuangan, serta tata kelola perbankan.
- 3) Audit dan Pemeriksaan: Otoritas keuangan melakukan audit dan pemeriksaan secara berkala terhadap bank syariah untuk memastikan bahwa bank beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mematuhi prinsip-prinsip syariah.

- 
- 4) **Evaluasi Kinerja:** Otoritas keuangan mengevaluasi kinerja bank syariah dalam berbagai aspek, seperti kinerja keuangan, manajemen risiko, kualitas aset, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
 - 5) **Pengawasan Terhadap Produk dan Layanan:** Otoritas keuangan juga memantau produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar ketentuan hukum.
 - 6) **Penanganan Bank Bermasalah:** Otoritas keuangan bertanggung jawab untuk menangani bank syariah yang mengalami masalah keuangan atau menghadapi risiko yang tinggi. Langkah-langkah dapat mencakup restrukturisasi, likuidasi, atau penyertaan modal.
 - 7) **Kerjasama Internasional:** Otoritas keuangan juga dapat bekerja sama dengan lembaga pengawas dari negara lain untuk memastikan kerjasama internasional dalam mengawasi bank syariah yang beroperasi di lintas negara.

Pengawasan bank syariah merupakan elemen penting dalam menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan syariah, serta memberikan keyakinan kepada nasabah dan masyarakat bahwa bank syariah beroperasi dengan aman, etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.




E. Pengembangan Bank Syariah

Pengembangan bank syariah adalah proses perluasan dan peningkatan kapasitas industri perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari pengembangan bank syariah adalah untuk meningkatkan kontribusi sektor perbankan syariah dalam perekonomian, memberikan lebih banyak pilihan layanan keuangan berbasis syariah kepada masyarakat, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Beberapa aspek yang terlibat dalam pengembangan bank syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Perluasan Jaringan: Pengembangan bank syariah melibatkan perluasan jaringan cabang dan akses ke layanan perbankan syariah di wilayah yang lebih luas, termasuk di daerah-daerah yang belum terlayani dengan baik.
- 2) Inovasi Produk dan Layanan: Bank syariah terus mengembangkan produk dan layanan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi nasabah. Inovasi ini termasuk pengembangan produk investasi syariah, pembiayaan syariah, dan layanan digital berbasis syariah.

- 
- 3) Peningkatan Kapasitas SDM: Pengembangan bank syariah memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan keahlian dalam operasional perbankan syariah.
 - 4) Kemitraan dan Kerjasama: Bank syariah dapat mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan lembaga keuangan lain, perusahaan, dan entitas lainnya untuk memperluas akses ke pasar dan mendiversifikasi produk dan layanan.
 - 5) Penggunaan Teknologi: Pengembangan bank syariah juga mencakup penggunaan teknologi yang canggih untuk meningkatkan efisiensi operasional, memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabah, dan menghadirkan inovasi digital berbasis syariah.
 - 6) Edukasi dan Kesadaran: Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah adalah bagian penting dari pengembangan bank syariah. Edukasi dan kampanye kesadaran membantu meningkatkan minat masyarakat terhadap layanan perbankan syariah.
 - 7) Pemenuhan Standar Internasional: Bank syariah juga harus memenuhi standar dan prinsip internasional yang relevan, seperti prinsip-prinsip Akademi dan Etika



Bankir Islam (AAOIFI) dan standar kepatuhan antarpraktik (IFSB) dalam operasionalnya.

Pengembangan bank syariah dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah dalam seluruh aspek bisnisnya. Dengan terus berkembang dan meningkatkan kualitas layanan, bank syariah diharapkan dapat lebih efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

A decorative graphic consisting of a central white scalloped-edged circle with a dashed border, surrounded by a grey scalloped-edged ring. The text 'BAB IV' is centered within the white circle.

**BAB
IV**

**PEMBIAYAAN
DENGAN BAGI HASIL**



A. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha menurut Rivai, (2010) Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil merupakan suatu langkah inovatif dalam ekonomi islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut bahasa bagi hasil (mudharabah) ikut bentuk mufaa'ala yang berasal dari kata adh-dharb fi alardh artinya berjalan di bumi untuk menghasilkan uang. Disebut juga dengan qiradh dengan huruf qaf berharkat kasrah dan huruf ra' berharkat fathah tanpa tasydid yang berasal dari kata qardh yang artinya memutuskan atau memotong menurut Abdurahman, (2006).

Menurut Syakir Sula kata Mudharabah diambil daripada perkataan 'darb 'usaha' di atas bumi. Dikatakan demikian karena pengelola berhak untuk berbagi hasil atas tenaga dan usahanya. Selain berhak atas keuntungan,




dia juga berhak untuk menggunakan modal dan berusaha menjalankannya dengan arah dan tujuan yang dikehendaki. Orang-orang Madinah menyebut kontrak ini dengan muqaradah, di mana perkataan ini diambil dari kata qard yang berarti 'menyerahkan'. Dalam hal ini, pemilik modal akan menyerahkan hak atas pengelolaan modal tersebut kepada pengelola menurut Syakir, (2004)

Dalam perbankan syariah, "bagi hasil" mengacu pada mekanisme pembagian keuntungan atau hasil usaha antara bank syariah (sebagai mudharib atau pengelola dana) dan nasabah (sebagai rabbul mal atau pemilik modal). Prinsip bagi hasil merupakan salah satu prinsip utama dalam perbankan syariah dan mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan saling berbagi risiko antara kedua belah pihak.

Bagi hasil dapat diterapkan dalam berbagai jenis pembiayaan berbasis syariah, seperti mudharabah dan musyarakah. Berikut adalah penjelasan singkat tentang dua bentuk bagi hasil dalam perbankan syariah :

Mudharabah: Pada pembiayaan mudharabah, bank syariah berperan sebagai mudharib yang menyediakan dana dan bertindak sebagai pengelola usaha atau proyek yang didanai. Sementara itu, nasabah berperan sebagai rabbul mal yang menyediakan dana sebagai modal untuk usaha tersebut. Keuntungan atau hasil usaha yang diperoleh akan dibagi antara bank syariah dan nasabah sesuai



dengan kesepakatan awal. Bagi hasil biasanya dihitung berdasarkan persentase dari laba bersih setelah dikurangi dengan biaya dan beban yang terkait dengan usaha tersebut.

Musarakah: Dalam pembiayaan musarakah, bank syariah dan nasabah berperan sebagai mitra dalam usaha atau proyek yang didanai. Keduanya menyediakan dana sebagai modal dan berbagi risiko serta keuntungan sesuai dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Keuntungan atau hasil usaha akan dibagi sesuai dengan persentase kepemilikan modal masing-masing pihak.

Prinsip bagi hasil memungkinkan bank syariah dan nasabah berbagi keuntungan dari usaha yang didanai dan berbagi risiko atas hasil usaha tersebut. Hal ini mencerminkan semangat kebersamaan dalam berbisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba (bunga) dan praktik haram lainnya. Prinsip bagi hasil juga mendorong partisipasi aktif dan tanggung jawab dari kedua belah pihak untuk memastikan keberhasilan proyek atau usaha yang dilakukan.




B. Cara Pembiayaan Dengan Bagi Hasil


Pembiayaan dengan bagi hasil adalah salah satu mekanisme pembiayaan yang digunakan dalam perbankan syariah. Pembiayaan ini berdasarkan prinsip mudharabah dan musyarakah, di mana bank syariah berperan sebagai mudharib atau pengelola dana, sedangkan nasabah berperan sebagai pemilik modal. Bagi hasil dalam pembiayaan ini berarti keuntungan atau hasil dari proyek atau usaha yang dibiayai akan dibagi antara bank sebagai pengelola dan nasabah sebagai pemilik modal sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya.

Berikut adalah cara pembiayaan dengan bagi hasil dalam perbankan syariah :

- 1) Identifikasi Peluang: Nasabah dan bank syariah saling berdiskusi dan mengidentifikasi peluang atau proyek bisnis yang potensial untuk didanai. Peluang ini bisa berupa proyek bisnis, investasi, atau usaha yang sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Kesepakatan bagi hasil: Setelah peluang diidentifikasi, bank syariah dan nasabah akan menentukan kesepakatan mengenai pembagian keuntungan atau hasil dari proyek tersebut. Kesepakatan ini meliputi bagaimana besar bagi hasil yang akan diberikan kepada bank dan nasabah.

- 
- 3) **Pembiayaan:** Setelah kesepakatan bagi hasil ditetapkan, bank syariah akan memberikan dana atau modal yang diperlukan untuk membiayai proyek atau usaha tersebut. Dana ini akan digunakan untuk pengembangan atau pelaksanaan proyek.
 - 4) **Pengelolaan Proyek:** Bank syariah bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana dan memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi jalannya proyek atau usaha yang didanai. Nasabah sebagai pemilik modal tidak terlibat dalam pengelolaan proyek tersebut.
 - 5) **Pembagian Keuntungan:** Setelah proyek berjalan dan menghasilkan keuntungan, hasil atau keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan yang akan diterima oleh bank syariah dan nasabah akan sesuai dengan kesepakatan tersebut.
 - 6) **Penyertaan Modal dan Laba Bersih:** Bagi hasil dalam pembiayaan dengan bagi hasil biasanya dihitung berdasarkan persentase dari laba bersih atau keuntungan setelah dikurangi dengan biaya dan beban yang terkait dengan proyek atau usaha.

Cara pembiayaan dengan bagi hasil ini mencerminkan prinsip keadilan dan saling berbagi dalam berbisnis sesuai




dengan prinsip syariah. Bank syariah berbagi risiko dan keuntungan dengan nasabah, sehingga mendorong keterlibatan aktif dan tanggung jawab dari kedua belah pihak dalam kesuksesan proyek atau usaha yang didanai.

C. Akad Bagi Hasil

Akad bagi hasil adalah perjanjian antara bank syariah (sebagai mudharib atau pengelola dana) dan nasabah (sebagai rabbul mal atau pemilik modal) dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah. Akad ini menetapkan aturan dan persyaratan yang mengatur pembagian keuntungan atau hasil usaha yang diperoleh dari proyek atau usaha yang didanai.


Berikut adalah beberapa poin penting yang dicakup dalam akad bagi hasil dalam perbankan syariah :

- 1) Identitas Pihak: Akad bagi hasil harus mencakup identitas dan peran masing-masing pihak, yaitu bank syariah sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah sebagai pemilik modal (rabbul mal).
- 2) Tujuan Pembiayaan: Akad harus menjelaskan tujuan dan maksud dari pembiayaan atau proyek yang akan



didanai. Hal ini termasuk deskripsi usaha atau proyek yang akan dijalankan.

- 3) Jumlah Modal: Akad bagi hasil harus mencantumkan jumlah modal yang akan disediakan oleh nasabah sebagai modal untuk usaha atau proyek tersebut.
- 4) Pembagian Keuntungan: Akad harus mengatur secara jelas pembagian keuntungan atau hasil usaha antara bank syariah dan nasabah. Persentase pembagian keuntungan harus disepakati sebelumnya dan sesuai dengan proporsi kepemilikan modal masing-masing pihak.
- 5) Pengelolaan dan Operasional: Akad harus menjelaskan peran dan tanggung jawab bank syariah sebagai pengelola dana, termasuk tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan dan operasional usaha atau proyek.
- 6) Pengawasan dan Pelaporan: Akad harus mencakup mekanisme pengawasan dan pelaporan, baik dari bank syariah kepada nasabah maupun dari nasabah kepada bank syariah, untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap kesepakatan.
- 7) Periode Akad: Akad bagi hasil harus mencantumkan periode akad atau jangka waktu pembiayaan. Pembiayaan berbasis bagi hasil biasanya memiliki jangka waktu tertentu.

- 
- 8) Pembagian Kerugian: Akad juga harus mencakup mekanisme pembagian kerugian jika usaha atau proyek mengalami kerugian. Pembagian kerugian ini akan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akad bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan landasan hukum dan etika yang mengatur hubungan antara bank syariah dan nasabah dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Akad ini memastikan bahwa pembagian keuntungan dan risiko dilakukan secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

D. Syarat Mendapat Pembiayaan Bagi Hasil

Syarat untuk mendapatkan pembiayaan bagi hasil dalam perbankan syariah dapat bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah dan jenis produk pembiayaan yang ditawarkan. Namun, secara umum, berikut adalah beberapa syarat umum yang sering diperlukan untuk mendapatkan pembiayaan bagi hasil :

- 1) Usaha atau Proyek yang Jelas: Nasabah harus memiliki rencana usaha atau proyek yang jelas dan layak untuk didanai. Rencana usaha harus mencakup informasi tentang jenis usaha atau proyek, tujuan,



manfaat, perkiraan pendapatan, dan penggunaan dana yang akan didanai.

- 2) **Identitas dan Reputasi Nasabah:** Bank syariah biasanya akan meminta dokumen identitas resmi dan informasi lain tentang nasabah, termasuk riwayat kredit dan catatan keuangan untuk menilai kelayakan dan reputasi nasabah sebagai peminjam.
- 3) **Modal dan Pembiayaan Awal:** Nasabah biasanya diminta untuk menyediakan sebagian modal awal (ekuitas) untuk proyek atau usaha yang akan didanai. Besaran ekuitas ini dapat bervariasi tergantung pada jenis pembiayaan dan risiko proyek.
- 4) **Analisis Risiko dan Keuntungan:** Bank syariah akan melakukan analisis risiko dan potensi keuntungan dari proyek atau usaha yang akan didanai. Analisis ini mencakup kelayakan usaha, potensi keuntungan, dan faktor risiko yang terkait dengan proyek tersebut.
- 5) **Perjanjian Akad Bagi Hasil:** Nasabah dan bank syariah harus menandatangani perjanjian akad bagi hasil yang mengatur pembagian keuntungan dan risiko antara kedua belah pihak sesuai dengan prinsip bagi hasil (*mu-dharabah* atau *musyarakah*).
- 6) **Legalitas dan Dokumen Pendukung:** Nasabah harus menyediakan dokumen legalitas dan pendukung lainnya,



seperti izin usaha, dokumen kepemilikan, dan dokumen lain yang relevan untuk memvalidasi usaha atau proyek yang diajukan.

- 7) Jaminan: Bank syariah dapat meminta jaminan atau agunan sebagai bentuk perlindungan atas pembiayaan yang diberikan. Jaminan ini dapat berupa aset atau properti yang dimiliki oleh nasabah.


Syarat-syarat di atas dapat bervariasi dan disesuaikan dengan kebijakan dan persyaratan masing-masing bank syariah. Penting bagi nasabah untuk memahami dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh bank syariah sebelum mengajukan permohonan pembiayaan bagi hasil.

E. Kelebihan Dan Kekurangan Bagi Hasil

Kelebihan dan kekurangan bagi hasil dalam perbankan syariah perlu dipahami agar dapat mengevaluasi apakah mekanisme ini sesuai dengan kebutuhan dan preferensi nasabah serta bank. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari pembiayaan bagi hasil :

1) Kelebihan Bagi Hasil:

- ◆ Berbasis Keadilan: Prinsip bagi hasil mencerminkan nilai-nilai keadilan, di mana keuntungan dan



risiko dibagi secara adil antara bank syariah dan nasabah. Hal ini menghindari penambahan bunga dan memastikan keterlibatan aktif kedua belah pihak dalam kesuksesan usaha atau proyek.

- ◆ **Stimulasi Usaha:** Bagi hasil dapat memberikan insentif bagi nasabah untuk mengembangkan usaha dan proyek karena mereka berbagi keuntungan yang dihasilkan, sehingga meningkatkan semangat kewirausahaan.
- ◆ **Mitigasi Risiko:** Dalam pembiayaan bagi hasil, bank syariah juga berbagi risiko dengan nasabah. Jika proyek mengalami kerugian, bank syariah juga akan menanggung sebagian dari kerugian tersebut sesuai dengan kesepakatan.
- ◆ **Diversifikasi Portofolio:** Pembiayaan bagi hasil memungkinkan bank syariah untuk lebih diversifikasi portofolio pembiayaannya karena terlibat dalam berbagai proyek dan usaha.

2) Kekurangan Bagi Hasil:

- ◆ **Kompleksitas:** Pembiayaan bagi hasil lebih kompleks dibandingkan dengan pembiayaan berbasis bunga karena melibatkan mekanisme pembagian keuntungan dan risiko yang harus diperhitungkan secara cermat.



- ◆ Kesulitan dalam Penghitungan: Perhitungan bagi hasil bisa menjadi lebih sulit karena melibatkan berbagai variabel dan parameter yang harus dipertimbangkan untuk membagi keuntungan secara adil.
- ◆ Potensi Konflik: Karena bank syariah berperan sebagai mudharib atau pengelola dana, potensi konflik kepentingan dapat muncul jika bank terlibat dalam pengambilan keputusan operasional yang mempengaruhi proyek atau usaha yang didanai.
- ◆ Keterbatasan untuk Pembiayaan Jangka Pendek: Bagi hasil lebih cocok untuk pembiayaan jangka menengah dan panjang, sementara pembiayaan jangka pendek cenderung lebih mudah diimplementasikan dalam pembiayaan berbasis jual beli seperti murabahah.

Meskipun ada beberapa kekurangan, pembiayaan bagi hasil tetap menjadi mekanisme yang krusial dalam perbankan syariah karena mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Pembiayaan ini memberikan alternatif yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai agama bagi nasabah yang ingin menjalankan usaha atau proyek berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

A decorative graphic consisting of a central white scalloped-edged circle with a grey border, containing the text 'BAB V'.

**BAB
V**


STRATEGI PEMASARAN PERBANKAN SYARIAH




A. Penyampaian Nilai Syariah

Penyampaian nilai syariah dalam pemasaran perbankan syariah adalah langkah penting untuk memperkenalkan bank syariah kepada masyarakat dan menarik nasabah yang tertarik dengan layanan keuangan berbasis syariah. Berikut adalah beberapa cara penyampaian nilai syariah dalam pemasaran perbankan syariah :

- 1) **Komunikasi yang Konsisten:** Seluruh komunikasi pemasaran harus konsisten dengan nilai-nilai syariah yang dipegang oleh bank syariah. Pesan-pesan pemasaran harus mencerminkan prinsip-prinsip etika dan moral dalam Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.
- 2) **Pesan Berbasis Etika:** Dalam setiap materi pemasaran, bank syariah dapat menyampaikan pesan berbasis etika, yang menyoroti keberlanjutan, kepedulian terhadap lingkungan, dan keuntungan sosial bagi masyarakat.
- 3) **Keunggulan Produk Syariah:** Fokuskan pada keunggulan produk dan layanan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan bebas riba, transparansi, dan partisipasi nasabah dalam pembagian hasil.

- 
- 4) **Pencerahan Agama:** Sampaikan edukasi mengenai prinsip-prinsip syariah dan keuntungan menggunakan layanan perbankan syariah melalui konten edukatif seperti artikel, video, atau seminar. Dengan menyediakan pemahaman yang lebih baik tentang bank syariah, masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang lebih tepat.
 - 5) **Penggunaan Aplikasi dan Media Digital:** Manfaatkan media digital untuk menyampaikan pesan pemasaran yang relevan dengan nilai-nilai syariah kepada calon nasabah. Penggunaan aplikasi, situs web, dan media sosial akan membantu menyebarkan pesan lebih luas dan cepat.
 - 6) **Penggunaan Testimoni dan Kesaksian:** Gunakan kesaksian dan testimoni nasabah yang puas dengan layanan perbankan syariah sebagai alat pemasaran. Kesaksian ini akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat citra positif bank syariah.
 - 7) **Kegiatan Sosial dan Kepedulian Sosial:** Bank syariah dapat berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kepedulian sosial sebagai bagian dari strategi pemasaran. Hal ini dapat mencerminkan komitmen bank syariah terhadap tanggung jawab sosial dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.


- 
- 8) Peningkatan Kesadaran Melalui Event dan Seminar: Adakan event atau seminar yang fokus pada nilai-nilai syariah dan manfaat dari layanan perbankan syariah. Ini akan membantu meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap bank syariah.


Penyampaian nilai syariah dalam pemasaran perbankan syariah sangat penting untuk membangun citra positif dan kepercayaan di antara nasabah dan masyarakat. Dengan komunikasi yang tepat, bank syariah dapat menarik nasabah yang mencari layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam

B. Branding Yang Kuat

Branding yang kuat dalam pemasaran perbankan syariah menjadi kunci untuk membedakan bank syariah dari pesaingnya dan membangun kesadaran serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Berikut adalah beberapa langkah untuk menciptakan branding yang kuat dalam pemasaran perbankan syariah :

1. Penentuan Identitas Merek: Tetapkan identitas merek yang mencerminkan nilai-nilai syariah, misi, dan visi bank syariah. Hal ini termasuk logo, warna, dan slogan yang mencirikan bank syariah secara unik.

- 
2. **Konsistensi Visual:** Pastikan konsistensi visual merek di seluruh platform pemasaran, baik dalam materi cetak maupun digital. Pemilihan warna dan desain yang konsisten akan membantu mengenali merek dengan mudah.
 3. **Slogan yang Menggugah:** Gunakan slogan yang kuat dan menggugah untuk menyampaikan pesan merek dan nilai-nilai syariah yang ingin disampaikan. Slogan ini harus mudah diingat dan mencerminkan identitas merek secara keseluruhan.
 4. **Storytelling:** Ceritakan kisah tentang bank syariah dan bagaimana nilai-nilai syariah mendasari setiap langkah yang diambil oleh bank. Kisah yang menarik akan membantu membangun hubungan emosional dengan nasabah dan masyarakat.
 5. **Fokus pada Nilai-Nilai Syariah:** Dalam seluruh kampanye pemasaran, tampilkan fokus pada nilai-nilai syariah yang diusung oleh bank syariah, seperti transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial.
 6. **Pemasaran Digital yang Kreatif:** Manfaatkan platform digital untuk mengenalkan merek kepada khalayak yang lebih luas. Gunakan konten kreatif dan interaktif, seperti video, infografis, dan konten yang berhubungan dengan perkembangan pasar terkini.

- 
7. Kolaborasi dengan Influencer: Bermitra dengan influencer atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di komunitas tertentu dapat membantu menyampaikan pesan merek dan nilai-nilai syariah dengan lebih efektif.
 8. Pemasaran Berbasis Komunitas: Fokuskan pemasaran pada komunitas yang berpotensi menjadi nasabah bank syariah. Komunikasi langsung dengan masyarakat dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dapat meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap bank.
 9. Layanan Pelanggan yang Unggul: Perkuat citra merek dengan menyediakan layanan pelanggan yang unggul dan responsif. Pelayanan yang baik akan membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan nasabah dan meningkatkan loyalitas merek.
 10. Evaluasi dan Peningkatan: Lakukan evaluasi berkala terhadap pemasaran merek dan terus tingkatkan strategi branding berdasarkan umpan balik dari nasabah dan masyarakat.


Dengan menciptakan branding yang kuat dalam pemasaran, bank syariah dapat mengkomunikasikan nilai-nilai syariah dengan efektif dan membangun kepercayaan serta kesetiaan nasabah. Branding yang kuat akan membantu bank syariah untuk tetap relevan dan sukses dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.



C. Pemasaran Digital


Pemasaran digital telah menjadi komponen penting dalam strategi pemasaran perbankan syariah. Dengan semakin meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan media sosial, pemasaran digital memberikan cara yang efektif untuk mencapai audiens yang lebih luas dan menjangkau nasabah potensial. Berikut adalah beberapa elemen dan strategi pemasaran digital dalam pemasaran perbankan syariah :

- 1) Website Responsif: Memiliki website yang responsif dan mudah dinavigasi merupakan hal yang penting. Website bank syariah harus memberikan informasi lengkap tentang produk dan layanan, nilai-nilai syariah yang diusung, dan kemudahan dalam melakukan transaksi.
- 2) Media Sosial: Aktif di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn dapat membantu bank syariah berinteraksi secara langsung dengan nasabah dan membangun hubungan lebih dekat. Konten yang menarik, informatif, dan berhubungan dengan nilai-nilai syariah akan meningkatkan keterlibatan pengguna.
- 3) Konten Digital: Produksi konten digital yang relevan dan bermanfaat seperti artikel blog, video edukatif,



infografis, dan ebook tentang topik terkait keuangan syariah dapat membantu memperkuat citra bank syariah sebagai sumber informasi yang bermanfaat.


- 4) Pemasaran Email: Menerapkan strategi pemasaran email dengan membangun daftar email nasabah yang tertarik dengan produk dan layanan syariah. Kirimkan newsletter berkala dengan konten bermanfaat dan penawaran khusus yang relevan.
- 5) SEO (Search Engine Optimization): Menerapkan teknik SEO pada situs web dan konten digital untuk meningkatkan peringkat pencarian di mesin pencari seperti Google. Dengan demikian, bank syariah dapat lebih mudah ditemukan oleh calon nasabah yang mencari informasi tentang layanan keuangan syariah.
- 6) Pemasaran Influencer: Melibatkan influencer atau tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh di komunitas tertentu dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan nilai-nilai syariah yang diusung.
- 7) Kampanye Paid Advertising: Menggunakan iklan berbayar melalui platform seperti Google Ads, Facebook Ads, atau Instagram Ads dapat membantu bank syariah untuk menargetkan calon nasabah secara spesifik dan meningkatkan lalu lintas ke situs web dan media sosial.

- 
- 8) Pemasaran di Aplikasi Perbankan: Jika bank syariah memiliki aplikasi perbankan, pemasaran di dalam aplikasi juga penting untuk memberikan informasi terkini tentang produk, layanan, dan promosi.
 - 9) Monitoring dan Analisis: Melakukan monitoring dan analisis kinerja pemasaran digital secara berkala akan membantu bank syariah dalam mengevaluasi strategi dan mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pemasaran.

Pemasaran digital dalam perbankan syariah memungkinkan bank untuk mencapai nasabah potensial dengan lebih efisien, memberikan edukasi tentang nilai-nilai syariah dan keuntungan dari layanan perbankan syariah, serta membangun hubungan yang lebih kuat dengan nasabah yang sudah ada. Dengan pemasaran digital yang efektif, bank syariah dapat tetap relevan dan bersaing di era digital yang terus berkembang.


D. Edukasi Tentang Produk Syariah


Edukasi tentang produk syariah dalam pemasaran perbankan syariah menjadi salah satu strategi yang penting untuk membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang layanan keuangan berbasis syariah. Dalam lingkup pemasaran perbankan syariah, edukasi



dapat dilakukan melalui berbagai cara dan platform untuk menyampaikan informasi tentang produk syariah dengan lebih baik. Berikut adalah beberapa cara untuk melakukan edukasi tentang produk syariah dalam pemasaran perbankan syariah :

- 1) **Konten Edukatif:** Buat dan bagikan konten edukatif yang informatif mengenai prinsip-prinsip syariah dan produk syariah yang ditawarkan. Ini dapat berupa artikel blog, infografis, dan video yang menjelaskan secara jelas dan menarik tentang cara kerja produk syariah, manfaatnya, dan bagaimana produk tersebut sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) **Seminar dan Webinar:** Selenggarakan seminar atau webinar tentang produk syariah dan perbankan syariah secara keseluruhan. Undang pakar atau praktisi perbankan syariah untuk memberikan wawasan lebih lanjut kepada calon nasabah tentang manfaat dan keunggulan produk syariah.
- 3) **Kampanye Sosial Media:** Gunakan media sosial sebagai platform untuk menyampaikan edukasi tentang produk syariah. Posting konten edukatif, tips keuangan berbasis syariah, dan kisah sukses nasabah yang telah menggunakan produk syariah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.

- 
- 4) Kolaborasi dengan Influencer: Kolaborasi dengan influencer atau tokoh masyarakat yang memiliki minat dalam keuangan syariah dapat membantu menyampaikan pesan edukasi kepada audiens yang lebih luas.
 - 5) Brosur dan Materi Promosi: Sertakan informasi edukatif tentang produk syariah di dalam brosur dan materi promosi lainnya. Jelaskan dengan jelas bagaimana produk tersebut bekerja dan bagaimana mengajukan permohonan pembiayaan atau produk lainnya.
 - 6) Layanan Pelanggan yang Edukatif: Pastikan tim layanan pelanggan bank syariah memiliki pengetahuan yang cukup tentang produk syariah dan siap memberikan jawaban atas pertanyaan dan kekhawatiran nasabah terkait produk tersebut.
 - 7) Klinik Keuangan Syariah: Selenggarakan klinik keuangan syariah di cabang-cabang bank syariah untuk memberikan kesempatan bagi calon nasabah untuk bertanya dan mendapatkan edukasi tentang produk syariah secara langsung.
 - 8) Menyertakan Material Edukasi dalam Situs Web: Tambahkan bagian khusus dalam situs web bank syariah yang berisi informasi dan material edukasi tentang produk syariah. Pastikan konten tersebut mudah diakses dan dipahami.





Melalui edukasi tentang produk syariah dalam pemasaran perbankan syariah, bank dapat membantu masyarakat untuk memahami manfaat dari layanan keuangan berbasis syariah dan bagaimana produk tersebut sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam. Edukasi yang baik akan membantu meningkatkan minat masyarakat terhadap produk syariah dan membangun hubungan yang lebih baik antara bank syariah dan nasabah.

E. Penekanan Pada Kepuasan Nasabah

Penekanan pada kepuasan nasabah dalam pemasaran perbankan syariah sangat penting karena kepuasan nasabah merupakan faktor kunci untuk mempertahankan dan memperluas pangsa pasar. Nasabah yang puas cenderung menjadi pelanggan setia, merekomendasikan bank kepada orang lain, dan berpotensi menggunakan lebih banyak produk dan layanan bank. Berikut adalah beberapa cara untuk menekankan kepuasan nasabah dalam pemasaran perbankan syariah:

- 1) Layanan Pelanggan yang Responsif: Pastikan tim layanan pelanggan bank syariah responsif dalam menanggapi pertanyaan dan kekhawatiran nasabah. Jaga komunikasi yang baik dengan nasabah melalui telepon, email, atau media sosial.

- 
- 2) Umpan Balik Nasabah: Dapatkan umpan balik dari nasabah tentang pengalaman mereka dengan bank syariah. Jadikan umpan balik ini sebagai bahan evaluasi dan perbaikan agar pelayanan dapat lebih memuaskan bagi nasabah.
 - 3) Personalisasi Layanan: Berikan layanan yang personal dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Ketahui preferensi dan keinginan nasabah sehingga bank dapat menawarkan produk dan layanan yang relevan dan sesuai.
 - 4) Penawaran Khusus untuk Nasabah Setia: Berikan insentif khusus atau program reward untuk nasabah setia sebagai bentuk apresiasi atas dukungan mereka. Ini dapat berupa penawaran bunga khusus, program loyalty, atau hadiah khusus untuk nasabah yang telah menggunakan layanan bank untuk jangka waktu tertentu.
 - 5) Program Edukasi Keuangan: Selenggarakan program edukasi keuangan untuk nasabah, seperti seminar, workshop, atau webinar tentang manajemen keuangan syariah. Edukasi ini akan membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan nasabah tentang produk dan layanan syariah.
 - 6) Pemantauan Kualitas Layanan: Terus pantau dan evaluasi kualitas layanan bank syariah secara berkala. Pastikan



proses pelayanan berjalan lancar dan sesuai dengan standar kualitas yang diinginkan nasabah.

- 7) Komunikasi yang Terbuka: Berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan nasabah tentang produk, tarif, dan kebijakan bank. Transparansi akan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank.
- 8) Solusi atas Masalah Nasabah: Tangani keluhan dan masalah nasabah dengan cepat dan efisien. Sediakan saluran komunikasi yang mudah diakses untuk menangani masalah yang mungkin timbul.
- 9) Program Penghargaan: Berikan penghargaan dan pengakuan kepada tim yang memberikan layanan terbaik kepada nasabah. Hal ini akan mendorong tim untuk memberikan layanan yang lebih baik lagi.


Dengan menekankan pada kepuasan nasabah dalam permasalahan perbankan syariah, bank dapat membangun hubungan yang kuat dengan nasabah, meningkatkan retensi nasabah, dan menciptakan citra positif yang akan meningkatkan reputasi bank di mata masyarakat. Kepuasan nasabah adalah kunci untuk mencapai kesuksesan jangka panjang dalam industri perbankan syariah.



F. Testimoni dan Review Positif

Testimoni dan review positif memiliki peran penting dalam pemasaran perbankan syariah karena mereka membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas bank di mata calon nasabah. Testimoni dan review positif berasal dari pengalaman nyata nasabah yang telah menggunakan layanan perbankan syariah dan memberikan kesan positif tentang bank tersebut. Berikut adalah beberapa cara testimoni dan review positif dapat digunakan dalam pemasaran perbankan syariah :

- 1) Testimoni di Situs Web: Tampilkan testimoni nasabah yang puas di situs web bank syariah. Gunakan kutipan atau cerita singkat yang menunjukkan kepuasan dan manfaat yang diperoleh oleh nasabah dari layanan perbankan syariah.
- 2) Video Testimoni: Buat video testimoni yang menampilkan nasabah yang menceritakan pengalaman positif mereka dengan bank syariah. Video ini dapat dipublikasikan di situs web, media sosial, atau platform video seperti YouTube.
- 3) Ulasan di Media Sosial: Gunakan ulasan positif yang diterima di platform media sosial sebagai contoh kepuasan nasabah. Bagikan ulasan tersebut secara



teratur untuk meningkatkan kesadaran tentang kepuasan nasabah.

- 4) Kasus Sukses: Ceritakan kisah sukses nasabah yang telah mencapai tujuan keuangan atau bisnis mereka melalui layanan perbankan syariah. Cerita ini akan mengilustrasikan bagaimana bank syariah dapat membantu nasabah mencapai keberhasilan finansial.
- 5) Ulasan di Situs Review: Mintalah nasabah yang puas untuk meninggalkan ulasan positif di situs review atau platform peringkat seperti Google Reviews, Trustpilot, atau lainnya. Ulasan positif di sini akan meningkatkan reputasi bank di mata calon nasabah.
- 6) Kampanye Video Sosial Media: Selenggarakan kampanye di media sosial untuk mengumpulkan video testimoni dari nasabah yang puas dengan bank syariah. Ajak nasabah untuk berbagi cerita mereka dan berikan insentif sebagai apresiasi.
- 7) Program Loyalty: Sertakan program loyalty yang memberikan insentif atau hadiah khusus untuk nasabah yang memberikan testimoni atau merekomendasikan bank kepada orang lain.
- 8) Penghargaan dari Lembaga Independen: Jika bank syariah telah menerima penghargaan atau sertifikasi dari lembaga independen, gunakan penghargaan tersebut sebagai bukti kredibilitas dan kualitas layanan bank.



Penggunaan testimoni dan review positif dalam pemasaran perbankan syariah memberikan bukti nyata tentang kepuasan nasabah dan keunggulan layanan bank syariah. Testimoni dan review ini membantu calon nasabah untuk mengambil keputusan yang lebih percaya diri dalam memilih bank syariah sebagai mitra keuangan mereka. Dengan demikian, testimoni dan review positif dapat menjadi alat pemasaran yang efektif dalam memperluas pangsa pasar dan mencapai kesuksesan dalam perbankan syariah.

A decorative graphic consisting of a white scalloped-edged circle with a grey dashed border, containing the text 'BAB VI'.

**BAB
VI**

**PERKEMBANGAN BANK
SYARIAH DI ERA DIGITAL**



A. Layanan Perbankan Digital

Layanan Perbankan Digital telah memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang bunga dan aktivitas yang dianggap haram. Layanan perbankan digital telah membantu meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kenyamanan bagi nasabah perbankan syariah, serta mendukung pertumbuhan industri ini secara keseluruhan.


Berikut adalah beberapa cara di mana Layanan Perbankan Digital telah berdampak pada perkembangan perbankan syariah :

- 1) **Aksesibilitas dan Inklusivitas:** Layanan Perbankan Digital memungkinkan akses perbankan syariah bagi orang-orang yang sebelumnya sulit mencapai layanan ini karena keterbatasan geografis atau fisik. Dengan perbankan digital, nasabah dapat melakukan transaksi, membayar tagihan, dan mengelola akun mereka dengan mudah melalui perangkat seluler atau internet.
- 2) **Pengenalan Produk dan Layanan Baru:** Perbankan syariah telah meluncurkan produk-produk dan layanan baru yang disesuaikan dengan permintaan



nasabah secara digital. Misalnya, bank-bank syariah telah mengembangkan aplikasi seluler yang memudahkan nasabah untuk berdonasi, melakukan investasi berbasis syariah, dan mendapatkan informasi tentang produk keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- 3) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Layanan Perbankan Digital telah membantu meningkatkan transparansi dalam operasi perbankan syariah. Nasabah dapat dengan mudah melacak setiap transaksi dan aktivitas keuangan mereka melalui platform digital, memastikan bahwa semua proses sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi.
- 4) **Efisiensi Operasional:** Perbankan digital membantu mengurangi biaya operasional bagi lembaga keuangan, yang pada gilirannya dapat diterjemahkan ke dalam manfaat bagi nasabah dengan penawaran produk yang lebih kompetitif dan layanan yang lebih baik.
- 5) **Pengembangan Fintech Syariah:** Layanan Perbankan Digital telah membuka pintu bagi perusahaan fintech yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Startup fintech syariah dapat dengan mudah memperkenalkan inovasi teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam industri perbankan, seperti platform investasi, layanan peer-to-peer financing, dan aplikasi pembayaran syariah.

- 
- 6) Edukasi dan Kesadaran: Perbankan syariah juga dapat menggunakan platform digital untuk menyediakan informasi dan edukasi kepada nasabah potensial tentang prinsip-prinsip syariah, manfaat keuangan syariah, dan produk-produk perbankan syariah yang ditawarkan.

Namun, dengan berkembangnya layanan perbankan digital dan teknologi keuangan, penting bagi lembaga perbankan syariah untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah dan memastikan agar semua produk dan layanan yang mereka tawarkan tetap sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan oleh otoritas syariah yang berwenang.

B. Fintech Syariah

Fintech Syariah memiliki peran penting dalam perkembangan perbankan syariah karena telah membawa inovasi dan kemajuan dalam penyediaan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Fintech Syariah menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk menyediakan solusi keuangan yang lebih inklusif, transparan, dan efisien.



Berikut adalah beberapa cara di mana Fintech Syariah berkontribusi pada perkembangan perbankan syariah :

- 1) **Inklusivitas Keuangan:** Fintech Syariah membuka akses ke layanan keuangan syariah bagi orang-orang yang sebelumnya tidak dapat mengaksesnya karena keterbatasan geografis atau infrastruktur tradisional. Melalui aplikasi seluler dan platform online, Fintech Syariah memungkinkan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau di luar kawasan perkotaan untuk mengakses layanan keuangan syariah dengan mudah.
- 2) **Peningkatan Layanan dan Efisiensi:** Fintech Syariah menghadirkan inovasi teknologi ke dalam industri perbankan syariah, yang membantu meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman nasabah. Contohnya, platform digital memungkinkan nasabah untuk dengan cepat melakukan transaksi, pembayaran, dan transfer dana tanpa perlu mengunjungi kantor fisik bank.
- 3) **Pengembangan Pembiayaan Alternatif:** Fintech Syariah telah mengembangkan berbagai produk pembiayaan alternatif berbasis teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti layanan peer-to-peer financing (P2P) dan crowdfunding. Dengan demikian, Fintech Syariah membantu memperluas akses pembiayaan bagi pengusaha kecil dan menengah serta proyek-proyek berbasis sosial yang konsisten dengan nilai-nilai Islam.

- 
- 4) Peningkatan Edukasi Keuangan: Fintech Syariah sering kali menyediakan platform edukasi keuangan yang menyampaikan informasi tentang prinsip-prinsip syariah dan pentingnya menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah, Fintech Syariah membantu mengarahkan minat dan permintaan kepada produk-produk yang halal dan sesuai dengan syariah.
 - 5) Penggunaan Teknologi Blockchain: Teknologi blockchain, yang telah diterapkan dalam beberapa platform Fintech Syariah, membantu meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi keuangan. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang menuntut transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi.

Meskipun Fintech Syariah membawa manfaat besar, perlu diingat bahwa setiap inovasi teknologi juga perlu mematuhi panduan dan regulasi syariah yang berlaku. Penting bagi Fintech Syariah untuk beroperasi dengan tetap mengutamakan prinsip-prinsip syariah agar tetap sesuai dengan nilai-nilai etika Islam dan mendapatkan dukungan dari otoritas syariah yang berwenang.




C. E-Money Syariah

E-Money Syariah adalah salah satu bentuk inovasi dalam perkembangan perbankan syariah yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi digital. E-Money Syariah adalah sistem pembayaran elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melarang bunga dan aktivitas yang dianggap haram. Dengan E-Money Syariah, transaksi keuangan dapat dilakukan secara elektronik tanpa melibatkan unsur bunga dan riba.


Berikut adalah beberapa cara di mana E-Money Syariah berkontribusi pada perkembangan perbankan syariah :

- 1) **Keamanan dan Transparansi:** E-Money Syariah menggunakan teknologi keamanan tinggi seperti enkripsi dan otentikasi ganda untuk melindungi transaksi keuangan. Selain itu, sistem yang transparan memungkinkan nasabah untuk melacak dan memeriksa setiap transaksi yang dilakukan, sesuai dengan prinsip transparansi dalam Islam.
- 2) **Kemudahan Akses:** E-Money Syariah memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan kapan saja dan di mana saja melalui perangkat seluler atau perangkat elektronik lainnya. Hal ini membantu meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas



keuangan bagi masyarakat yang mungkin sulit mengakses layanan perbankan tradisional.

- 3) **Penyediaan Produk Syariah yang Lebih Luas:** E-Money Syariah memberikan kemungkinan bagi perbankan syariah untuk menyediakan berbagai produk keuangan, seperti kartu prabayar syariah, uang elektronik syariah, dan layanan pembayaran nontunai lainnya. Dengan demikian, E-Money Syariah membantu memperluas portofolio produk perbankan syariah.
- 4) **Pengembangan Ekonomi Digital Syariah:** Dengan meningkatnya transaksi keuangan secara elektronik, E-Money Syariah juga membuka peluang untuk mengembangkan ekonomi digital syariah. Misalnya, platform e-commerce yang menjual produk halal atau investasi berbasis syariah dapat diintegrasikan dengan E-Money Syariah untuk memberikan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- 5) **Edukasi Keuangan:** E-Money Syariah sering kali disertai dengan kampanye edukasi keuangan tentang prinsip-prinsip syariah dan penggunaan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah. Edukasi ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan mereka.




Namun, seperti halnya dengan semua layanan keuangan syariah, E-Money Syariah juga perlu mematuhi panduan dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas syariah yang berwenang. Penting bagi lembaga perbankan syariah dan penyedia E-Money Syariah untuk memastikan bahwa layanan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam agar tetap dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Muslim.

D. Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah

Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah merupakan salah satu bentuk inovasi dalam perkembangan perbankan syariah yang signifikan. P2P Lending Syariah adalah model pembiayaan yang berbasis teknologi, di mana platform daring (online) menghubungkan peminjam dan investor/investor potensial yang mencari pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.


Berikut adalah beberapa cara di mana P2P Lending Syariah berkontribusi pada perkembangan perbankan syariah :

- 1) Akses Pembiayaan Alternatif: P2P Lending Syariah membuka akses pembiayaan alternatif bagi pengusaha kecil dan menengah serta individu yang membutuhkan dana, tetapi tidak dapat memenuhi



persyaratan kredit dari lembaga keuangan tradisional. Dengan P2P Lending Syariah, peminjam dapat mengajukan pinjaman secara daring dan menjelaskan tujuan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.


- 2) **Transaksi Berbasis Prinsip Syariah:** P2P Lending Syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba (bunga) dan praktik haram lainnya. Investor dalam P2P Lending Syariah berpartisipasi dalam pembiayaan berbasis profit-sharing (bagi hasil) atau pembiayaan dengan skema syariah lainnya, yang lebih sesuai dengan nilai-nilai etika Islam.
- 3) **Pengembangan Ekonomi Syariah:** P2P Lending Syariah membantu mengembangkan ekonomi syariah dengan mendukung usaha-usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Platform P2P Lending Syariah sering kali menyediakan pembiayaan untuk usaha kecil yang menjalankan bisnis yang halal, seperti bisnis makanan halal, perhiasan syariah, dan lain sebagainya.
- 4) **Edukasi Keuangan:** Platform P2P Lending Syariah seringkali menyediakan informasi dan edukasi tentang prinsip-prinsip syariah dan manfaat menggunakan produk keuangan sesuai dengan syariah. Dengan demikian, P2P Lending Syariah membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan mereka.

- 
- 5) Inklusivitas Keuangan: P2P Lending Syariah membantu meningkatkan inklusivitas keuangan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional. Platform P2P Lending Syariah dapat diakses secara daring melalui perangkat seluler, sehingga memungkinkan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil atau tidak memiliki akses mudah ke bank fisik.

Namun, seperti halnya dengan semua produk dan layanan keuangan syariah, P2P Lending Syariah juga perlu mematuhi panduan dan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas syariah yang berwenang. Pengawasan yang tepat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan keamanan transaksi bagi semua pihak yang terlibat dalam P2P Lending Syariah.

E. Blockchain dan Teknologi Keamanan

Blockchain dan teknologi keamanan berperan penting dalam perkembangan perbankan syariah dengan membawa inovasi dan meningkatkan tingkat keamanan dalam transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berikut adalah beberapa cara di



mana blockchain dan teknologi keamanan berdampak pada perkembangan perbankan syariah :


- 1) Keamanan Transaksi: Blockchain adalah teknologi yang menggunakan struktur data yang terdesentralisasi dan aman untuk mencatat transaksi. Data yang masuk ke dalam blockchain tidak dapat diubah atau dimanipulasi, sehingga meningkatkan keamanan dan integritas transaksi. Dalam perbankan syariah, ini membantu memastikan bahwa transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terlindungi dari kecurangan.
- 2) Kepastian Kepatuhan Syariah: Blockchain dapat digunakan untuk mengaudit dan melacak riwayat transaksi dengan tepat. Dengan memanfaatkan teknologi ini, lembaga perbankan syariah dapat memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan memenuhi persyaratan kepatuhan yang diperlukan.
- 3) Identifikasi Nasabah yang Aman: Teknologi keamanan seperti biometrik dan verifikasi multi-faktor dapat digunakan dalam perbankan syariah untuk memastikan identitas nasabah dengan aman dan akurat. Ini membantu mencegah aktivitas penipuan dan melindungi privasi nasabah.
- 4) Smart Contracts: Teknologi blockchain memungkinkan penggunaan smart contracts, yang merupakan protokol



otomatis yang mengikat pihak-pihak dalam perjanjian tanpa perlu keterlibatan pihak ketiga. Dalam perbankan syariah, smart contracts dapat digunakan untuk mengatur transaksi dan pembayaran berdasarkan prinsip-prinsip syariah tanpa adanya bunga atau unsur riba.

- 5) Pengurangan Biaya Transaksi: Dengan menggunakan blockchain, lembaga perbankan syariah dapat mengurangi biaya transaksi, karena teknologi ini memungkinkan proses yang lebih efisien, terotomatisasi, dan terdesentralisasi. Pengurangan biaya ini dapat diwariskan ke nasabah dalam bentuk layanan lebih murah dan kompetitif.
- 6) Ekonomi Digital Syariah: Blockchain membuka peluang bagi pengembangan ekonomi digital syariah, termasuk dalam bentuk pengembangan aplikasi dan platform yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti platform e-commerce syariah dan layanan keuangan berbasis syariah.

Meskipun blockchain dan teknologi keamanan menawarkan manfaat yang besar bagi perkembangan perbankan syariah, penting bagi lembaga perbankan syariah untuk memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan sesuai dengan panduan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh otoritas syariah yang berwenang. Keamanan dan kepatuhan



terhadap prinsip-prinsip syariah harus menjadi prioritas utama dalam penggunaan teknologi ini untuk membangun kepercayaan nasabah dan mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah.

F. Layanan Pembiayaan Syariah Berbasis Digital


Layanan Pembiayaan Syariah Berbasis Digital merupakan aspek penting dalam perkembangan perbankan syariah. Dengan menggunakan teknologi digital, layanan pembiayaan syariah dapat memberikan manfaat signifikan bagi nasabah, lembaga keuangan, dan ekonomi Islam secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa cara di mana layanan pembiayaan syariah berbasis digital berkontribusi pada perkembangan perbankan syariah :

- 1) **Aksesibilitas dan Inklusivitas:** Layanan pembiayaan syariah berbasis digital memungkinkan akses yang lebih mudah dan inklusif bagi para nasabah, terutama mereka yang berada di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan fisik untuk mengunjungi bank fisik. Dengan menggunakan platform digital, nasabah dapat mengajukan pembiayaan dengan



cepat dan mudah melalui perangkat seluler atau komputer.

- 2) Efisiensi Operasional: Layanan pembiayaan syariah berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan syariah. Proses aplikasi, persetujuan, dan pencairan dana dapat menjadi lebih otomatis dan cepat, sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu yang dibutuhkan untuk pembiayaan.
- 3) Transparansi dan Keamanan: Teknologi digital, termasuk blockchain, dapat digunakan untuk mencatat dan mengaudit transaksi pembiayaan dengan transparan dan aman. Ini membantu meningkatkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah dan memastikan bahwa proses pembiayaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 4) Pengembangan Produk Inovatif: Layanan pembiayaan syariah berbasis digital membuka peluang untuk mengembangkan produk pembiayaan baru yang sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar. Misalnya, layanan crowdfunding syariah dan peer-to-peer financing (P2P) syariah telah muncul sebagai bentuk pembiayaan alternatif yang menggunakan teknologi digital untuk menghubungkan peminjam dan investor.
- 5) Pendidikan dan Kesadaran: Layanan pembiayaan syariah berbasis digital juga dapat digunakan untuk menyediakan informasi dan edukasi kepada nasabah tentang



prinsip-prinsip syariah dan manfaat keuangan syariah. Pendidikan ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan layanan pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

- 6) Pengembangan Ekonomi Digital Syariah: Dengan adanya layanan pembiayaan syariah berbasis digital, ekonomi digital syariah dapat berkembang dengan pesat. Platform e-commerce, fintech, dan startup yang berbasis syariah dapat menggunakan layanan pembiayaan digital untuk mendukung pertumbuhan dan ekspansi bisnis mereka.

Namun, dalam mengembangkan layanan pembiayaan syariah berbasis digital, perlu diperhatikan bahwa prinsip-prinsip syariah dan aturan keuangan Islam harus tetap dijunjung tinggi. Lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa semua produk dan layanan yang mereka tawarkan sesuai dengan panduan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh otoritas syariah yang berwenang.

A decorative graphic consisting of a central white scalloped-edged circle with a dashed border, surrounded by a grey scalloped-edged ring. The text 'BAB VII' is centered within the white circle.

**BAB
VII**

**ALASAN ADANYA
BANK SYARIAH**



A. Pemenuhan Kebutuhan Umat Muslim


Perbankan syariah hadir sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan khusus umat Muslim dalam hal layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Beberapa alasan mengapa perbankan syariah diperlukan untuk memenuhi kebutuhan umat Muslim antara lain :

- 1) Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah: Umat Muslim percaya pada prinsip-prinsip syariah yang diatur oleh ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan, investasi dalam bisnis haram, dan praktik keuangan lain yang bertentangan dengan etika Islam. Perbankan syariah memastikan bahwa semua produk dan layanannya sesuai dengan prinsip-prinsip ini.
- 2) Alternatif bagi Layanan Keuangan Konvensional: Bagi umat Muslim yang ingin menghindari produk dan layanan keuangan konvensional yang mungkin melibatkan riba dan aktivitas haram lainnya, perbankan syariah menyediakan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Ini memberikan opsi keuangan yang sesuai dengan keyakinan dan etika Islam.
- 3) Produk Keuangan Syariah yang Beragam: Perbankan syariah menawarkan beragam produk dan layanan



keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk tabungan syariah, deposito syariah, pembiayaan syariah, investasi syariah, dan lain sebagainya. Ini membantu memenuhi berbagai kebutuhan keuangan umat Muslim.

- 4) **Aksesibilitas dan Inklusivitas:** Perbankan syariah berusaha untuk meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas keuangan bagi masyarakat Muslim. Dengan layanan perbankan syariah yang dapat diakses melalui platform digital dan kantor cabang yang tersebar, perbankan syariah mencoba untuk mencapai masyarakat yang berada di daerah terpencil atau yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan konvensional.
- 5) **Kepedulian Sosial:** Perbankan syariah sering kali juga memiliki dimensi sosial yang kuat dengan memberdayakan masyarakat melalui pembiayaan mikro dan program-program sosial yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini membantu mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Muslim.
- 6) **Pendidikan dan Kesadaran:** Perbankan syariah juga berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran umat Muslim tentang keuangan syariah dan pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan mereka. Edukasi ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan nilai-nilai dari perbankan syariah.





Dengan menghadirkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, perbankan syariah berusaha untuk memenuhi kebutuhan khusus umat Muslim dan membantu mereka mencapai tujuan keuangan mereka dengan cara yang sesuai dengan keyakinan dan etika Islam.

B. Prinsip Keadilan dan Keterbukaan

Prinsip keadilan dan keterbukaan merupakan dua aspek penting yang menjadi alasan adanya perbankan syariah. Perbankan syariah berusaha untuk menerapkan nilai-nilai keadilan dan keterbukaan dalam seluruh operasinya, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

- 1) Keadilan dalam Transaksi Keuangan: Prinsip keadilan merupakan nilai inti dalam Islam dan juga menjadi dasar utama perbankan syariah. Bank syariah menghindari praktik-praktik yang tidak adil atau merugikan salah satu pihak dalam transaksi keuangan. Misalnya, dalam sistem perbankan konvensional, bunga yang dikenakan pada pinjaman dapat dianggap tidak adil, karena nasabah harus membayar lebih dari jumlah pinjaman awalnya. Di perbankan syariah, pembiayaan berbasis bagi hasil atau profit-sharing digunakan untuk memastikan kesetaraan dan keadilan dalam transaksi.

- 
- 2) Keterbukaan dalam Operasional dan Transaksi: Bank syariah mengutamakan keterbukaan dan transparansi dalam seluruh proses operasional dan transaksi keuangan. Nasabah memiliki hak untuk mengetahui seluruh informasi mengenai produk dan layanan yang mereka gunakan, termasuk bagaimana keuntungan dan risiko dibagikan dalam akad transaksi. Keterbukaan ini membantu memastikan kepercayaan nasabah dan membangun hubungan yang sehat antara bank syariah dan nasabahnya.
 - 3) Keadilan dalam Berbagi Risiko dan Keuntungan: Salah satu prinsip utama perbankan syariah adalah berbagi risiko dan keuntungan antara bank syariah dan nasabah. Dalam akad-akad syariah seperti mudharabah (kerjasama usaha) atau musyarakah (kemitraan), risiko dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang adil antara kedua pihak. Prinsip ini membantu menciptakan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara bank syariah dan nasabah, daripada hubungan pihak yang memberi dan pihak yang menerima seperti dalam sistem konvensional.
 - 4) Keadilan dalam Distribusi Keuangan: Perbankan syariah juga berusaha untuk menciptakan keadilan dalam distribusi keuangan dengan memberikan kesempatan akses yang lebih luas dan adil kepada masyarakat. Dengan menggunakan akad-akad syariah yang berbasis



profit-sharing, bank syariah berkontribusi pada redistribusi kekayaan yang lebih merata di masyarakat.

- 5) Tidak Diskriminatif: Prinsip keadilan dalam perbankan syariah melarang diskriminasi dalam memberikan layanan keuangan berdasarkan agama, ras, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya. Semua nasabah, tanpa memandang latar belakang mereka, diperlakukan dengan adil dan setara dalam layanan dan akses keuangan.

Dengan menerapkan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam seluruh aspek operasional dan transaksi, perbankan syariah menciptakan lingkungan keuangan yang lebih adil dan beretika, sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menjadikan perbankan syariah sebagai pilihan bagi banyak individu dan bisnis yang ingin bertransaksi dan menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan keterbukaan dalam Islam.


C. Prohibisi Riba

Prohibisi riba (bunga) merupakan salah satu prinsip utama dalam agama Islam dan menjadi alasan sentral adanya perbankan syariah. Prohibisi riba ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, dan sebagai akibatnya, transaksi yang melibatkan riba dianggap haram (terlarang)



dalam Islam. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang mengapa prohibisi riba menjadi alasan adanya perbankan syariah :

- 1) Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah: Prohibisi riba adalah prinsip yang sangat penting dalam agama Islam dan menjadi bagian integral dari sistem perbankan syariah. Perbankan syariah beroperasi sesuai dengan hukum Islam, dan larangan riba merupakan dasar bagi pengembangan produk dan layanan keuangan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama.
- 2) Keadilan dalam Transaksi: Riba dalam bentuk bunga dapat menyebabkan pertumbuhan hutang yang tidak adil bagi peminjam, yang kemudian menyulitkan mereka untuk membayar kembali pinjaman dengan jumlah yang lebih tinggi dari jumlah pinjaman awal. Dengan menghindari riba, perbankan syariah berusaha untuk menciptakan transaksi keuangan yang lebih adil dan seimbang antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman.
- 3) Kesejahteraan Sosial: Dalam larangan riba, Islam mendorong sikap empati dan kesejahteraan sosial. Dengan menghindari riba, perbankan syariah berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat dan mencegah terjadinya eksploitasi finansial yang dapat merugikan para peminjam yang rentan.

- 
- 4) Berbagi Risiko dan Keuntungan: Salah satu prinsip perbankan syariah adalah berbagi risiko dan keuntungan antara bank syariah dan nasabah. Dengan menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah (kerjasama usaha) atau musyarakah (kemitraan), bank syariah ikut menanggung risiko bisnis, dan keuntungan dibagikan secara adil antara kedua belah pihak. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih adil dan saling menguntungkan dalam transaksi keuangan.
 - 5) Penghindaran Eksploitasi: Prohibisi riba juga bertujuan untuk mencegah eksploitasi atau ekonomi rentenir, di mana individu atau entitas memperoleh keuntungan yang berlebihan dari peminjam dengan memberlakukan bunga yang tinggi. Dengan menghindari riba, perbankan syariah berusaha untuk menciptakan lingkungan keuangan yang lebih etis dan adil.


Dengan adanya prohibisi riba, perbankan syariah menyediakan opsi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap ajaran agama Islam. Hal ini menjadikan perbankan syariah sebagai pilihan yang diutamakan oleh banyak umat Muslim yang ingin bertransaksi dan menggunakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.



D. Pembagian Risiko dan Keuntungan

Pembagian risiko dan keuntungan merupakan salah satu prinsip utama dalam perbankan syariah dan menjadi alasan penting adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah. Prinsip ini mencakup beberapa aspek penting yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional dan menjadi salah satu daya tarik bagi nasabah Muslim.

- 1) Keadilan dalam Transaksi, Dalam perbankan syariah, pembagian risiko dan keuntungan antara bank syariah dan nasabah didasarkan pada prinsip kesetaraan. Akad-akad syariah seperti mudharabah (kerjasama usaha) atau musyarakah (kemitraan) mengatur bahwa risiko dan keuntungan harus dibagikan secara adil sesuai dengan kesepakatan awal. Ini menciptakan transaksi yang lebih adil dan seimbang antara kedua belah pihak.
- 2) Motivasi untuk Pemeliharaan, Dalam perbankan syariah, nasabah yang terlibat dalam pembiayaan atau investasi memiliki kepentingan langsung dalam kesuksesan proyek atau usaha. Dengan begitu, nasabah lebih termotivasi untuk memelihara dan mengelola proyek dengan baik, karena mereka juga berbagi dalam keuntungan yang dihasilkan.

- 
- 3) Penekanan Terhadap Penghindaran Risiko Berlebihan, Pembagian risiko antara bank syariah dan nasabah mendorong keterlibatan aktif dari kedua belah pihak dalam mengelola risiko. Nasabah memiliki tanggung jawab untuk mengelola operasional proyek atau bisnis dengan hati-hati, karena mereka juga harus menanggung bagian dari kerugian jika terjadi.
 - 4) Hubungan Kemitraan, Prinsip pembagian risiko dan keuntungan dalam perbankan syariah menciptakan hubungan kemitraan yang erat antara bank syariah dan nasabah. Bank tidak hanya berperan sebagai pemberi pinjaman, tetapi juga sebagai mitra yang berbagi tanggung jawab dan tujuan dalam kesuksesan proyek atau usaha yang didanai.
 - 5) Menghindari Praktik Rentenir, Dalam perbankan syariah, dengan tidak adanya sistem bunga yang menghasilkan keuntungan tetap tanpa mengambil risiko, praktik rentenir dapat dihindari. Pembagian risiko dan keuntungan memastikan bahwa bank syariah ikut menanggung risiko bisnis, dan keuntungan didapatkan secara adil berdasarkan performa usaha yang sebenarnya.
 - 6) Berkontribusi pada Kesejahteraan Ekonomi, Dengan prinsip pembagian risiko dan keuntungan, perbankan syariah berperan dalam memobilisasi sumber daya dan




modal untuk mendukung pertumbuhan usaha dan sektor ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat membantu menciptakan kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Prinsip pembagian risiko dan keuntungan dalam perbankan syariah mencerminkan nilai-nilai keadilan dan etika Islam. Dengan memastikan transaksi keuangan yang adil, transparan, dan berbasis kemitraan, perbankan syariah berusaha untuk menciptakan lingkungan keuangan yang lebih beretika dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menjadikan perbankan syariah sebagai pilihan yang menarik bagi individu dan bisnis yang ingin bertransaksi dengan berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap ajaran agama Islam.

E. Keterkaitan Dengan Ekonomi Real

Keterkaitan dengan ekonomi real adalah salah satu alasan adanya perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki hubungan erat dengan ekonomi riil atau sektor ekonomi yang berhubungan langsung dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Berikut adalah beberapa alasan mengenai keterkaitan perbankan syariah dengan ekonomi real :


- 
- 1) Fokus pada Pembiayaan Produktif: Perbankan syariah berfokus pada pembiayaan produktif yang mendukung sektor riil ekonomi. Bank syariah memberikan pembiayaan untuk proyek dan usaha yang berorientasi pada produksi dan membangun ekonomi riil, seperti pembiayaan untuk industri manufaktur, pertanian, perumahan, dan infrastruktur.
 - 2) Investasi dalam Proyek Riil: Bank syariah juga berinvestasi dalam proyek riil yang berbasis syariah, seperti proyek pembangkit listrik berbasis energi terbarukan, proyek infrastruktur yang berkelanjutan, dan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini membantu memobilisasi sumber daya ke sektor ekonomi yang berdampak langsung pada pembangunan ekonomi dan sosial.
 - 3) Pengembangan UMKM: Perbankan syariah seringkali memberikan pembiayaan dan dukungan khusus untuk usaha kecil dan menengah (UMKM) yang berbasis syariah. UMKM memiliki peran penting dalam ekonomi riil, dan dengan memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, perbankan syariah membantu memperkuat sektor UMKM.
 - 4) Adanya Kemitraan Aktif: Bank syariah umumnya berfungsi sebagai mitra aktif dalam pembiayaan dan investasi. Dalam akad-akad syariah seperti mudharabah



(kerjasama usaha) atau musyarakah (kemitraan), bank syariah dan nasabah berbagi tanggung jawab dan keuntungan dalam proyek atau usaha yang didanai. Hal ini menciptakan hubungan kemitraan yang erat antara bank syariah dan sektor ekonomi riil.

- 5) Kontribusi pada Pembangunan Ekonomi: Perbankan syariah, dengan mendukung sektor ekonomi riil, berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing. Melalui pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, bank syariah memainkan peran penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada produksi dan usaha yang beretika.
- 6) Mengurangi Praktik Rentenir: Prohibisi riba (bunga) dalam perbankan syariah membantu menghindari praktik rentenir yang dapat merugikan pihak penerima pinjaman. Dengan prinsip pembagian risiko dan keuntungan, bank syariah turut menanggung risiko bisnis, dan keuntungan didapatkan secara adil berdasarkan performa usaha yang sebenarnya.

Keterkaitan perbankan syariah dengan ekonomi riil menunjukkan bahwa perbankan syariah tidak hanya berfokus pada tujuan keuangan semata, tetapi juga berkomitmen untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak positif pada masyarakat. Ini



membuat perbankan syariah menjadi pilihan yang menarik bagi individu dan bisnis yang ingin bertransaksi dengan berpegang pada nilai-nilai keadilan, etika, dan kepatuhan terhadap ajaran agama Islam.

F. Tanggung Jawab Sosial


Tanggung jawab sosial merupakan salah satu alasan adanya perbankan syariah yang penting. Perbankan syariah memiliki komitmen yang kuat terhadap tanggung jawab sosial, yang melibatkan aspek kemanusiaan, lingkungan, dan ekonomi. Berikut adalah beberapa alasan mengenai tanggung jawab sosial dalam adanya perbankan syariah :

- 1) Kesesuaian dengan Prinsip-prinsip Islam: Dalam Islam, memberikan manfaat bagi masyarakat, membantu orang yang membutuhkan, dan berkontribusi pada kesejahteraan umat manusia merupakan nilai-nilai yang sangat dihargai. Perbankan syariah memadukan tanggung jawab sosial dengan prinsip-prinsip etika dan moral Islam, sehingga memiliki komitmen untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan lingkungan.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat: Perbankan syariah seringkali memberikan dukungan dan pembiayaan



husus untuk usaha kecil dan menengah (UMKM), serta proyek-proyek pembangunan yang berbasis syariah. Ini membantu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial serta ekonomi.

- 3) **Filantropi dan Sumbangan:** Banyak lembaga perbankan syariah juga berpartisipasi dalam kegiatan filantropi dan sumbangan sosial. Mereka memberikan dana untuk bantuan kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan proyek-proyek sosial lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 4) **Mendukung Ekonomi Berkelanjutan:** Perbankan syariah sering kali memberikan pembiayaan dan investasi dalam proyek-proyek yang berorientasi pada lingkungan dan berkelanjutan. Dengan berinvestasi dalam proyek-proyek ramah lingkungan, perbankan syariah berkontribusi pada pengembangan ekonomi berkelanjutan yang berfokus pada pelestarian lingkungan.
- 5) **Menyediakan Produk Berbasis Sosial:** Beberapa bank syariah menyediakan produk-produk keuangan yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, seperti tabungan sosial atau pembiayaan khusus untuk sektor-sektor sosial, seperti pendidikan atau perumahan bagi kaum dhuafa (orang miskin).

- 
- 6) Menerapkan Prinsip-prinsip Etika: Perbankan syariah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip etika dalam setiap aspek operasionalnya. Mereka memastikan bahwa seluruh aktivitas keuangan dilakukan dengan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari keputusan dan tindakan mereka.

Tanggung jawab sosial dalam perbankan syariah merupakan refleksi dari nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Dengan memperhatikan aspek kemanusiaan, lingkungan, dan ekonomi, perbankan syariah berusaha untuk berperan aktif dalam membantu menciptakan masyarakat yang lebih berkelanjutan, adil, dan sejahtera. Hal ini menjadikan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada keberlanjutan dan bertanggung jawab sosial, dan menjadi pilihan menarik bagi nasabah yang juga peduli dengan dampak sosial dari aktivitas keuangan mereka.


G. Kesesuaian Dengan Nilai-Nilai Agama

Kesesuaian dengan nilai-nilai agama Islam merupakan salah satu alasan utama adanya perbankan syariah. Perbankan syariah didirikan dengan tujuan untuk menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai



dengan ajaran agama Islam. Beberapa nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Prohibisi Riba (Bunga): Prohibisi riba (bunga) adalah prinsip utama dalam Islam dan merupakan landasan utama perbankan syariah. Perbankan syariah menghindari transaksi bunga dalam setiap aktivitas keuangan mereka, termasuk dalam pinjaman, tabungan, dan investasi. Dalam perbankan syariah, pembiayaan dilakukan dengan prinsip berbagi risiko dan keuntungan antara bank syariah dan nasabah, tanpa bunga.
- 2) Keadilan dan Keterbukaan: Perbankan syariah menerapkan prinsip keadilan dan keterbukaan dalam seluruh operasional mereka. Transaksi keuangan dilakukan dengan transparansi, dan prinsip kesetaraan diterapkan antara bank dan nasabah dalam pembagian risiko dan keuntungan.
- 3) Larangan Transaksi Haram: Perbankan syariah menghindari transaksi yang melibatkan bisnis haram, seperti alkohol, perjudian, dan produk yang melanggar aturan syariah. Lembaga keuangan syariah memastikan bahwa seluruh produk dan layanan yang mereka tawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

- 
- 4) **Tanggung Jawab Sosial:** Kesadaran akan tanggung jawab sosial dan kemanusiaan merupakan nilai yang penting dalam Islam. Perbankan syariah aktif terlibat dalam kegiatan filantropi, menyediakan pembiayaan untuk proyek-proyek sosial, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
 - 5) **Adil dan Beretika:** Perbankan syariah berkomitmen untuk beroperasi dengan adil dan beretika, mengutamakan kepentingan nasabah, dan menghindari praktik yang merugikan pihak lain.
 - 6) **Pemberdayaan Ekonomi:** Perbankan syariah berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan yang mendukung sektor riil dan usaha kecil dan menengah (UMKM). Dengan memberikan dukungan kepada sektor ekonomi yang produktif, perbankan syariah berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Kesesuaian dengan nilai-nilai agama Islam merupakan pendorong kuat bagi perkembangan perbankan syariah. Perbankan syariah menyediakan opsi keuangan bagi individu dan bisnis yang ingin bertransaksi dan menggunakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral Islam. Hal ini menjadikan perbankan syariah sebagai pilihan yang menarik bagi nasabah yang ingin memastikan bahwa aktivitas keuangan mereka sesuai dengan nilai-nilai agama yang diyakini.

A decorative graphic consisting of a central white scalloped-edged circle with a dashed border, set against a grey background with a wavy pattern at the top and bottom. The text 'BAB VIII' is centered within the white circle.

**BAB
VIII**

**BANK SYARIAH
DAN KETAHANAN
TERHADAP KRISIS**



A. Prohibisi Riba

Prohibisi riba (bunga) dalam sistem perbankan syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan ketahanan bank syariah saat menghadapi krisis ekonomi.


- 1) Pengurangan Risiko Spekulatif, Dalam sistem perbankan konvensional, bunga dapat menjadi pendorong risiko spekulatif, di mana bank mungkin cenderung memberikan pinjaman yang lebih berisiko untuk mendapatkan tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Dalam perbankan syariah, dengan menghindari bunga, bank cenderung lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan dan memilih proyek yang berbasis pada kelayakan ekonomi, yang dapat mengurangi risiko spekulatif dan eksposur terhadap risiko yang tinggi.
- 2) Resiko Operasional yang Lebih Rendah, Sistem perbankan syariah memiliki risiko operasional yang lebih rendah daripada perbankan konvensional karena menghindari produk-produk yang kompleks atau mengandung unsur spekulatif. Pembagian risiko dan keuntungan dalam akad-akad syariah juga dapat mengurangi risiko operasional dan mengikatkan bank dengan mitra usaha dalam proyek bersama.
- 3) Penguatan Kualitas Aset, Dalam sistem perbankan syariah, pembiayaan didasarkan pada akad-akad



syariah yang melibatkan aset riil dan usaha yang berbasis produksi. Sebagai akibatnya, bank syariah memiliki portofolio pembiayaan yang lebih berkualitas karena berfokus pada sektor riil dan menghindari aset berisiko tinggi yang dapat menyebabkan krisis.

- 4) Penghindaran Risiko Moral, Prohibisi riba dalam perbankan syariah membantu menghindari risiko moral, yaitu ketika pihak yang menerima pinjaman tidak memiliki insentif untuk membayar kembali pinjaman karena bunga dapat menyebabkan beban keuangan yang berlebihan. Dalam perbankan syariah, dengan menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah, risiko moral dapat dihindari karena keuntungan dibagikan sesuai dengan kinerja bisnis yang sebenarnya.
- 5) Fokus pada Pendekatan Berbasis Keberlanjutan, Perbankan syariah cenderung lebih berfokus pada pendekatan keberlanjutan dalam pembiayaan dan investasi, karena berbagi risiko dan keuntungan dengan pihak yang didanai. Dalam situasi krisis, bank syariah lebih mungkin untuk mendukung proyek dan usaha yang berkelanjutan dan berbasis pada keadilan sosial dan lingkungan.

Meskipun perbankan syariah memiliki beberapa keuntungan dalam menghadapi krisis ekonomi, mereka juga



dapat menghadapi tantangan yang serupa dengan perbankan konvensional. Namun, model perbankan syariah yang berfokus pada prinsip-prinsip etika dan menghindari bunga membantu meningkatkan ketahanan mereka dan mengurangi risiko yang berhubungan dengan praktik-praktik keuangan yang berisiko tinggi.


B. Berbasis pada Transaksi Riil

Ketahanan bank syariah masa krisis juga didukung oleh fokus pada transaksi riil atau transaksi yang berkaitan langsung dengan aset riil dan kegiatan ekonomi produktif. Beberapa cara di mana berbasis pada transaksi riil membantu meningkatkan ketahanan bank syariah saat menghadapi krisis adalah sebagai berikut:

- 1) Keterkaitan dengan Sektor Riil: Bank syariah cenderung lebih terkait dengan sektor riil dalam memberikan pembiayaan dan investasi. Mereka lebih berfokus pada membiayai proyek dan usaha yang berbasis pada produksi, pertanian, manufaktur, infrastruktur, dan sektor-sektor ekonomi produktif lainnya. Dengan demikian, bank syariah memiliki portofolio pembiayaan yang lebih terdiversifikasi dan berkualitas tinggi, yang dapat membantu mengurangi dampak krisis pada aset mereka.



- 2) **Pembiayaan Berbasis Aset Riil:** Bank syariah memberikan pembiayaan berdasarkan akad-akad syariah yang melibatkan aset riil, seperti murabahah (jual-beli dengan markup), ijarah (sewa), dan musyarakah (kemitraan). Ini berarti bahwa transaksi didukung oleh aset riil atau barang dagangan yang memiliki nilai ekonomi sejati. Pembiayaan berbasis aset riil ini dapat membantu mengurangi risiko kredit dan memastikan bahwa bank memiliki arus kas yang stabil dari pembayaran sewa atau bagian dari keuntungan usaha.
- 3) **Pembiayaan Berbasis Berbagi Risiko dan Keuntungan:** Akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah melibatkan pembagian risiko dan keuntungan antara bank syariah dan pihak yang didanai. Dalam situasi krisis, pembiayaan berbasis berbagi risiko dapat membantu mengurangi beban keuangan bagi nasabah yang mengalami kesulitan, karena risiko dan keuntungan dibagi secara adil.
- 4) **Diversifikasi Investasi:** Bank syariah cenderung melakukan investasi berbasis aset riil, seperti dalam proyek-proyek infrastruktur, properti, atau usaha produktif. Diversifikasi investasi ini membantu mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar keuangan dan membantu meningkatkan ketahanan bank syariah saat menghadapi krisis ekonomi.

- 
- 5) Keterlibatan dalam Ekonomi Riil: Bank syariah seringkali terlibat secara aktif dalam ekonomi riil, memberikan pembiayaan dan dukungan untuk sektor-sektor ekonomi yang krusial bagi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan ini membantu bank syariah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika dan tantangan sektor ekonomi yang mereka layani, yang dapat membantu mereka mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam situasi krisis.

Secara keseluruhan, berbasis pada transaksi riil memungkinkan bank syariah untuk memiliki fondasi yang lebih kuat dan berkelanjutan, serta membantu mereka meningkatkan ketahanan dan menghadapi tantangan ekonomi yang tidak pasti, termasuk masa krisis. Dengan fokus pada pembiayaan yang berlandaskan pada aset riil dan pendekatan yang berbagi risiko, bank syariah dapat lebih siap dalam menghadapi fluktuasi pasar dan perubahan ekonomi yang mungkin terjadi.


C. Bagi Hasil (Mudharabah dan Musharakah)

Sistem bagi hasil, khususnya akad Mudharabah dan Musharakah, memiliki peran penting dalam meningkatkan ketahanan bank syariah masa krisis. Dalam krisis



ekonomi, model bagi hasil membawa beberapa keuntungan bagi bank syariah :

- 1) **Berbagi Risiko:** Dalam akad Mudharabah dan Musharakah, bank dan nasabah berbagi risiko dan keuntungan dari proyek atau usaha yang didanai. Ketika krisis terjadi, risiko usaha atau proyek juga dibagi bersama. Hal ini mengurangi beban risiko tunggal pada bank dan membantu mereka menghadapi dampak krisis dengan lebih baik.
- 2) **Diversifikasi Portofolio:** Melalui akad Mudharabah dan Musharakah, bank syariah berinvestasi dalam berbagai proyek atau usaha yang berbeda. Diversifikasi portofolio investasi ini dapat membantu mengurangi paparan bank terhadap risiko tunggal atau sektor tertentu, sehingga meningkatkan ketahanan mereka dalam menghadapi variasi kondisi ekonomi.
- 3) **Pengelolaan Risiko Lebih Efektif:** Akad bagi hasil mendorong bank syariah untuk melakukan analisis risiko yang lebih mendalam dan hati-hati sebelum terlibat dalam proyek atau usaha. Dengan lebih memahami dan mengelola risiko yang ada, bank dapat menghindari investasi yang terlalu berisiko dan memilih investasi yang sesuai dengan profil risiko mereka.
- 4) **Peningkatan Keberlanjutan Ekonomi:** Bagi hasil mempromosikan investasi jangka panjang dan pembangunan




ekonomi yang berkelanjutan. Dalam krisis ekonomi, fokus pada proyek dan usaha yang berbasis produktif dapat membantu bank syariah berkontribusi pada pemulihan ekonomi secara lebih efektif.

- 5) Motivasi untuk Performa Optimal: Akad bagi hasil memberikan insentif bagi bank dan nasabah untuk bekerja sama dan berkinerja baik. Bagi hasil yang adil mendorong para pengusaha dan mitra bank untuk mengelola proyek atau usaha dengan efisiensi dan memaksimalkan keuntungan secara bersama-sama.

Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun sistem bagi hasil memiliki banyak keuntungan, akad Mudharabah dan Musharakah juga memiliki risiko, termasuk risiko moral dan risiko kinerja yang buruk. Oleh karena itu, dalam menghadapi krisis, bank syariah juga perlu menerapkan manajemen risiko yang ketat dan melakukan evaluasi mendalam terhadap proyek atau usaha yang mereka danai untuk memastikan keberlanjutan dan kesinambungan.

Secara keseluruhan, akad bagi hasil seperti Mudharabah dan Musharakah membantu bank syariah untuk tetap berjalan dengan lebih stabil dan menghadapi tantangan krisis ekonomi dengan lebih baik. Fokus pada berbagi risiko dan keuntungan, serta pemilihan proyek yang berbasis produktif, membantu meningkatkan ketahanan bank syariah dalam menghadapi fluktuasi ekonomi dan memastikan




bahwa mereka tetap beroperasi dengan mengutamakan prinsip-prinsip etika dan syariah.

D. Ketidakberpihakan Terhadap Sektor Tertentu


Ketidakberpihakan terhadap sektor tertentu merupakan salah satu prinsip penting dalam perbankan syariah yang dapat meningkatkan ketahanan bank syariah masa krisis. Prinsip ini mencakup beberapa aspek yang membantu bank syariah tetap stabil dan adil dalam menghadapi krisis ekonomi :

- 1) **Diversifikasi Portofolio:** Prinsip ketidakberpihakan terhadap sektor tertentu mendorong bank syariah untuk melakukan diversifikasi portofolio. Dengan tidak terlalu terfokus pada satu sektor ekonomi atau aset tunggal, bank syariah dapat mengurangi risiko eksposur yang berlebihan pada sektor tertentu yang mungkin lebih rentan terhadap krisis.
- 2) **Analisis Risiko Mendalam:** Ketidakberpihakan terhadap sektor tertentu juga mendorong bank syariah untuk melakukan analisis risiko yang lebih mendalam terhadap proyek atau usaha yang akan didanai. Hal ini memungkinkan bank untuk menghindari



investasi yang berisiko tinggi atau yang mungkin tidak memiliki kinerja yang baik dalam situasi krisis.

- 3) Mematuhi Prinsip Syariah: Prinsip ketidakberpihakan terhadap sektor tertentu juga berarti bahwa bank syariah menghindari berinvestasi dalam sektor-sektor yang melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti industri haram atau yang bertentangan dengan etika Islam. Ini membantu bank tetap berpegang pada nilai-nilai agama Islam dan menjaga reputasi mereka di mata nasabah dan masyarakat.
- 4) Pembiayaan yang Berbasis Produktif: Bank syariah cenderung memberikan pembiayaan untuk sektor-sektor produktif yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Dengan tetap fokus pada pembiayaan yang berbasis produktif, bank syariah dapat memberikan dukungan yang lebih kuat bagi perekonomian dan membantu mempertahankan stabilitas ekonomi saat menghadapi krisis.
- 5) Mengutamakan Kepentingan Nasabah: Prinsip ketidakberpihakan terhadap sektor tertentu juga berarti bahwa bank syariah tidak memberikan perlakuan khusus atau menguntungkan salah satu sektor ekonomi atas sektor lainnya. Ini menunjukkan bahwa bank syariah berkomitmen untuk mengutamakan kepentingan nasabah secara keseluruhan dan memberikan layanan yang adil dan setara bagi seluruh nasabahnya.




Prinsip ketidakberpihakan terhadap sektor tertentu dalam perbankan syariah membantu menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan fokus pada diversifikasi portofolio, analisis risiko mendalam, dan pembiayaan yang berbasis produktif, bank syariah dapat lebih siap menghadapi krisis ekonomi dan mempertahankan stabilitas mereka dalam situasi yang tidak pasti.

E. Keberlanjutan dan Kepedulian Sosial

Keberlanjutan dan kepemimpinan sosial adalah aspek penting dalam meningkatkan ketahanan bank syariah selama masa krisis. Kedua hal ini memainkan peran krusial dalam memastikan bank syariah dapat bertahan dan tetap beroperasi secara berkelanjutan, serta tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat selama masa krisis ekonomi. Berikut adalah penjelasan mengenai peran keberlanjutan dan kepemimpinan sosial dalam ketahanan bank syariah masa krisis :

- 1) Keberlanjutan Ekonomi: Bank syariah yang berfokus pada keberlanjutan ekonomi akan memiliki strategi yang berorientasi pada jangka panjang dan berbasis pada investasi dan pembiayaan yang berkelanjutan. Selama masa krisis, fokus pada proyek dan usaha



yang berkelanjutan dapat membantu bank syariah untuk mengurangi risiko dan memastikan bahwa portofolio investasi mereka memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan jangka panjang.

- 2) **Pengelolaan Risiko yang Berkelanjutan:** Keberlanjutan bank syariah juga melibatkan pengelolaan risiko yang berkelanjutan dan efektif. Selama krisis, pengelolaan risiko yang baik dapat membantu bank syariah menghadapi fluktuasi pasar dengan lebih baik dan menghindari paparan terhadap risiko yang berlebihan.
- 3) **Kepemimpinan Sosial dan Dampak Positif:** Bank syariah dapat meningkatkan ketahanan mereka dengan menunjukkan kepemimpinan sosial yang kuat selama masa krisis. Dengan berkontribusi pada inisiatif sosial dan kegiatan filantropi, bank syariah dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan membantu dalam pemulihan ekonomi masyarakat.
- 4) **Pemberdayaan Masyarakat:** Bank syariah yang berfokus pada keberlanjutan akan lebih cenderung memberdayakan masyarakat melalui pembiayaan dan dukungan khusus untuk usaha kecil dan menengah (UMKM) serta proyek-proyek berbasis sosial. Pemberdayaan ekonomi masyarakat ini akan membantu meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi krisis ekonomi.



- 5) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Keberlanjutan bank syariah juga melibatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aspek operasional mereka. Selama masa krisis, transparansi dalam pelaporan keuangan dan kegiatan operasional dapat membantu membangun kepercayaan nasabah dan masyarakat, yang berkontribusi pada ketahanan bank syariah.
- 6) **Pengembangan Produk Berkelanjutan:** Selama masa krisis, bank syariah dapat terus mengembangkan produk dan layanan keuangan berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini termasuk pembiayaan berbasis produktif, produk keuangan berbasis teknologi, dan layanan yang dapat membantu masyarakat mengatasi dampak krisis ekonomi.

Keseluruhan, keberlanjutan dan kepemimpinan sosial merupakan dua pilar yang kuat dalam meningkatkan ketahanan bank syariah selama masa krisis ekonomi. Dengan fokus pada keberlanjutan ekonomi, pengelolaan risiko yang berkelanjutan, dan kepemimpinan sosial yang bertanggung jawab, bank syariah dapat menghadapi tantangan ekonomi yang tidak pasti dengan lebih baik dan tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat selama masa krisis.



**BAB
IX**

**PERBEDAAN ANTARA
BANK SYARIAH DAN
BANK KONVENSIONAL**



A. Prinsip Operasional


1) Bank Syariah

Prinsip operasional dalam bank syariah mencakup panduan dan aturan yang harus diikuti oleh bank untuk menjalankan operasional mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa prinsip operasional utama dalam bank syariah adalah sebagai berikut :

- ☑ Prohibisi Riba: Bank syariah tidak diperbolehkan memberlakukan atau menerima bunga (riba) dalam transaksi mereka. Prohibisi riba merupakan prinsip utama dalam perbankan syariah, dan bank syariah harus menghindari produk-produk atau transaksi yang melibatkan unsur riba.
- ☑ Berbasis Akad Syariah: Bank syariah beroperasi dengan menggunakan akad-akad syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Akad-akad seperti Mudharabah (usaha bersama), Musharakah (kemitraan), Murabahah (jual-beli dengan markup), Ijarah (sewa), dan lainnya digunakan untuk menyusun produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.



- ☑ **Berbagi Risiko dan Keuntungan:** Bank syariah berprinsip berbagi risiko dan keuntungan dengan nasabah. Dalam akad Mudharabah dan Musharakah, risiko dan keuntungan dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.
- ☑ **Larangan Investasi dalam Bisnis Haram:** Bank syariah menghindari berinvestasi dalam bisnis atau sektor yang dianggap haram dalam Islam, seperti alkohol, perjudian, makanan tidak halal, dan lainnya.
- ☑ **Transparansi dan Keadilan:** Bank syariah harus transparan dalam setiap transaksi dan operasionalnya. Prinsip keadilan harus ditegakkan dalam semua keputusan dan layanan yang diberikan oleh bank.
- ☑ **Keterkaitan dengan Ekonomi Riil:** Bank syariah cenderung lebih terkait dengan sektor riil atau sektor ekonomi yang berhubungan langsung dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Mereka lebih cenderung memberikan pembiayaan dan dukungan kepada sektor-sektor produktif dan usaha kecil dan menengah (UMKM).
- ☑ **Kepedulian Sosial dan Lingkungan:** Bank syariah berkomitmen untuk berperan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mereka berupaya memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan melalui



kegiatan filantropi dan dukungan khusus untuk proyek-proyek sosial serta lingkungan yang berkelanjutan.

- ☑ Prinsip-prinsip operasional ini membimbing bank syariah dalam menyusun produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral Islam. Dengan mengikuti prinsip operasional ini, bank syariah berupaya untuk menciptakan model bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan, kemanusiaan, dan berdampak positif bagi masyarakat.

2) Bank Konvensional


Prinsip operasional dalam bank konvensional mencakup panduan dan aturan yang harus diikuti oleh bank untuk menjalankan operasional mereka berdasarkan model bisnis konvensional yang umum diterapkan di pasar keuangan. Beberapa prinsip operasional utama dalam bank konvensional adalah sebagai berikut:

- ☑ Bunga dan Suku Bunga: Bank konvensional memperlakukan bunga dan suku bunga dalam transaksi mereka, seperti pinjaman, tabungan, deposito, dan kredit. Bunga dianggap sebagai imbalan atas penggunaan uang atau pinjaman.
- ☑ Prinsip Laba: Bank konvensional beroperasi dengan tujuan mencari keuntungan bagi pemilik atau pemegang saham. Tujuan utama dari operasional



mereka adalah menghasilkan laba yang maksimal bagi bank.

- ☑ Transaksi Secara Komersial: Bank konvensional berfokus pada transaksi komersial yang melibatkan jual beli, pemberian pinjaman dengan imbalan bunga, serta penyediaan produk dan layanan keuangan berbasis kontrak konvensional.
- ☑ Tidak Berbagi Risiko dan Keuntungan: Dalam operasional bank konvensional, bank tidak berbagi risiko dan keuntungan dengan nasabahnya seperti yang terjadi dalam akad syariah seperti Mudharabah dan Musharakah.
- ☑ Keterlibatan dalam Spekulasi dan Investasi Berisiko: Bank konvensional dapat terlibat dalam spekulasi dan investasi berisiko tinggi, tergantung pada strategi dan kebijakan investasi mereka.
- ☑ Investasi dalam Berbagai Sektor: Bank konvensional dapat berinvestasi dalam berbagai sektor, termasuk sektor yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika atau moral tertentu.
- ☑ Pengaturan dan Kebijakan Pemerintah: Bank konvensional harus mematuhi pengaturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga pengawas keuangan yang berlaku di wilayah operasional mereka.



Perbedaan prinsip operasional antara bank syariah dan bank konvensional mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam menyediakan produk dan layanan keuangan. Sementara bank syariah berusaha untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Islam, bank konvensional mengikuti model bisnis yang lebih umum diterapkan di pasar keuangan konvensional.

B. Tujuan Utama

1) Bank Syariah


Tujuan utama bank syariah adalah untuk menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Bank syariah berusaha untuk beroperasi dengan integritas dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika Islam, serta menerapkan akad-akad syariah yang sesuai untuk menyusun produk dan layanan mereka. Beberapa tujuan utama bank syariah adalah sebagai berikut :

- Menyediakan Layanan Keuangan Syariah: Bank syariah bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada nasabahnya. Ini termasuk produk



dan layanan seperti pembiayaan berbasis akad syariah (Mudharabah, Musharakah, Murabahah, dan lain-lain), tabungan syariah, investasi berbasis syariah, dan produk asuransi syariah.

- ☑ Menghindari Riba: Bank syariah memiliki komitmen untuk menghindari riba (bunga), yang dianggap sebagai haram dalam Islam. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan akad-akad syariah yang berbasis berbagi risiko dan keuntungan atau biaya jasa untuk menyediakan produk dan layanan keuangan.
- ☑ Berbagi Risiko dan Keuntungan: Tujuan bank syariah adalah untuk berbagi risiko dan keuntungan dengan nasabah melalui akad-akad syariah seperti Mudharabah dan Musharakah. Prinsip berbagi ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keberlangsungan dalam sistem perbankan syariah.
- ☑ Meningkatkan Keberlanjutan Ekonomi dan Sosial: Bank syariah bertujuan untuk berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi dan sosial melalui pembiayaan dan investasi yang berkelanjutan dan berbasis etika. Mereka berfokus pada proyek dan usaha yang produktif dan berdampak positif bagi masyarakat.
- ☑ Kepedulian Sosial dan Lingkungan: Bank syariah juga bertujuan untuk berperan dalam tanggung jawab sosial



dan lingkungan. Mereka berkomitmen untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan melalui kegiatan filantropi dan dukungan khusus untuk proyek-proyek sosial serta lingkungan yang berkelanjutan.

- ☑ Mengutamakan Kepentingan Nasabah: Bank syariah berusaha untuk mengutamakan kepentingan nasabah dan menyediakan layanan yang adil dan setara bagi seluruh nasabahnya. Prinsip transparansi dan keadilan ditegakkan dalam seluruh layanan dan operasional mereka.

2) Bank Konvensional


Tujuan utama bank konvensional adalah untuk menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan kepada nasabah dengan tujuan mencari keuntungan bagi bank dan pemegang saham. Berbeda dengan bank syariah, bank konvensional tidak mengikuti prinsip-prinsip syariah atau hukum agama tertentu. Beberapa tujuan utama bank konvensional adalah sebagai berikut :

- ☑ Mencari Keuntungan: Tujuan utama bank konvensional adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi bank itu sendiri dan pemegang sahamnya. Bank berupaya untuk meningkatkan pendapatan



melalui berbagai aktivitas perbankan, termasuk memberikan pinjaman dengan bunga, mengenakan biaya dan komisi atas layanan, serta melakukan investasi yang menguntungkan.

- ☑ Menyediakan Layanan Keuangan Beragam: Bank konvensional berusaha untuk menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang mencakup tabungan, pinjaman, deposito, kartu kredit, asuransi, dan produk investasi lainnya.
- ☑ Pengelolaan Aset dan Dana Nasabah: Bank konvensional bertanggung jawab untuk mengelola aset dan dana nasabah dengan menginvestasikan dana tersebut dalam berbagai instrumen keuangan, seperti obligasi, saham, dan produk investasi lainnya.
- ☑ Pengaturan dan Kebijakan Pemerintah: Bank konvensional harus mematuhi pengaturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga pengawas keuangan yang berlaku di wilayah operasional mereka.
- ☑ Keberlanjutan dan Pertumbuhan: Bank konvensional berusaha untuk mencapai keberlanjutan ekonomi dan pertumbuhan melalui strategi bisnis yang tepat dan peningkatan pangsa pasar.
- ☑ Pelayanan dan Kepuasan Nasabah: Bank konvensional berkomitmen untuk menyediakan layanan yang baik




kepada nasabah dan meningkatkan kepuasan nasabah untuk mempertahankan dan menarik nasabah baru.

- ☑ **Diversifikasi dan Pengembangan Produk:** Bank konvensional terus mencari cara untuk mendiversifikasi dan mengembangkan produk dan layanan keuangan guna memenuhi kebutuhan beragam dari nasabahnya.

C. Pembiayaan


1) Bank Syariah

- ☑ Pembiayaan bank syariah merupakan salah satu bentuk layanan keuangan yang disediakan oleh bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan ini mencakup berbagai jenis produk dan akad syariah yang digunakan oleh bank syariah untuk membiayai kebutuhan nasabahnya. Beberapa jenis pembiayaan bank syariah yang umum adalah sebagai berikut:
- ☑ **Mudharabah:** Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerjasama antara bank sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan nasabah sebagai pengelola modal (mudharib). Dalam akad



ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.


- ☑ **Musharakah:** Pembiayaan musharakah adalah akad kerjasama antara bank dan nasabah sebagai mitra dalam suatu usaha atau proyek. Dalam akad ini, kedua pihak menyediakan modal dan berbagi risiko dan keuntungan sesuai dengan proporsi investasi masing-masing.
- ☑ **Murabahah:** Pembiayaan murabahah merupakan akad jual-beli di mana bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan markup harga yang telah disepakati.
- ☑ **Ijarah:** Pembiayaan ijarah adalah akad sewa-menyewa, di mana bank menyewakan barang atau aset kepada nasabah dengan pembayaran sewa yang disepakati dalam jangka waktu tertentu.
- ☑ **Istishna:** Pembiayaan istishna adalah akad untuk membiayai produksi barang berdasarkan pesanan nasabah. Bank sebagai produsen akan mendapatkan biaya produksi dari nasabah dan akan mengirimkan barang sesuai pesanan.
- ☑ **Kafalah:** Pembiayaan kafalah merupakan akad penjaminan, di mana bank berperan sebagai penjamin atas kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga.

- 
- ☑ Qardh: Pembiayaan qardh adalah akad pemberian pinjaman tanpa bunga untuk tujuan sosial atau kebajikan, di mana nasabah diharapkan mengembalikan pinjaman tersebut tanpa tambahan apapun.

2) **Bank Konvensional**

Pembiayaan bank konvensional merupakan beragam produk dan layanan keuangan yang disediakan oleh bank dengan model bisnis konvensional yang umum. Berbeda dengan bank syariah, pembiayaan bank konvensional melibatkan pemberian pinjaman dengan bunga sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi bank. Beberapa jenis pembiayaan bank konvensional yang umum adalah sebagai berikut :

- ☑ Pinjaman dengan Bunga: Bank konvensional memberikan pinjaman kepada nasabah dengan membayar suku bunga sebagai imbalan atas penggunaan uang atau dana tersebut. Pinjaman dapat berupa pinjaman konsumsi, pinjaman modal usaha, hipotek, dan lain-lain.
- ☑ Deposito: Deposito adalah produk simpanan di mana nasabah menyetor uang ke bank untuk jangka waktu tertentu dan menerima bunga sebagai imbalan atas simpanan mereka.

- 
- ☑ Kartu Kredit: Bank konvensional menyediakan kartu kredit kepada nasabah yang memungkinkan mereka melakukan pembelian di berbagai tempat dan mengembalikan pembayaran dengan bunga jika tidak membayar secara penuh di akhir bulan.
 - ☑ Leasing: Pembiayaan leasing adalah akad sewa guna usaha, di mana bank sebagai pihak pemilik menyewakan barang atau aset kepada nasabah selama periode tertentu dengan pembayaran sewa.
 - ☑ Asuransi: Bank konvensional juga bisa menyediakan produk asuransi bagi nasabah sebagai salah satu layanan keuangan.
 - ☑ Kartu Debit: Bank konvensional menyediakan kartu debit yang terhubung dengan rekening nasabah, sehingga mereka bisa menggunakan dana di rekening tersebut untuk bertransaksi.
 - ☑ Kredit Tanpa Agunan: Bank konvensional bisa memberikan pinjaman tanpa agunan yang didasarkan pada kredit rating atau latar belakang keuangan nasabah.




D. Produk dan Layanan

1) Bank Syariah

Bank syariah menyediakan beragam produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Produk dan layanan ini mencakup berbagai kebutuhan keuangan individu, bisnis, dan masyarakat secara umum. Beberapa produk dan layanan bank syariah yang umum adalah sebagai berikut :

(a) Pembiayaan Syariah:

- ◆ **Mudharabah:** Akad kerjasama antara bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola modal untuk proyek atau usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan sebelumnya.
- ◆ **Musharakah:** Akad kerjasama antara bank dan nasabah sebagai mitra dalam suatu usaha atau proyek dengan berbagi risiko dan keuntungan sesuai proporsi investasi masing-masing.
- ◆ **Murabahah:** Akad jual-beli dengan markup harga, di mana bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati.

- 
- ◆ Ijarah: Akad sewa-menyewa, di mana bank menyewakan barang atau aset kepada nasabah dengan pembayaran sewa yang disepakati dalam jangka waktu tertentu.
 - ◆ Istishna: Akad untuk membiayai produksi barang berdasarkan pesanan nasabah.

(b) Tabungan Syariah:


- ◆ Tabungan Mudharabah: Tabungan dengan prinsip mudharabah, di mana nasabah dan bank berbagi keuntungan dari tabungan tersebut.
- ◆ Tabungan Haji: Tabungan khusus untuk menabung dana perjalanan haji.

(c) Deposito Syariah:

- ◆ Deposito Mudharabah: Deposito dengan prinsip mudharabah, di mana nasabah dan bank berbagi keuntungan dari deposito tersebut.
- ◆ Deposito Berjangka: Deposito dengan jangka waktu tertentu dan tingkat bunga yang telah disepakati sebelumnya.

(d) Asuransi Syariah:

- ◆ Asuransi Jiwa Syariah: Produk asuransi yang melindungi risiko kematian dan memberikan manfaat bagi ahli waris nasabah.

- 
- ♦ Asuransi Umum Syariah: Produk asuransi yang melindungi risiko properti, kendaraan, dan lain-lain dengan prinsip syariah.

(e) Layanan Investasi Syariah:

- ♦ Reksa Dana Syariah: Produk investasi yang berinvestasi pada instrumen keuangan sesuai prinsip syariah.
- ♦ Saham Syariah: Investasi pada saham-saham perusahaan yang memenuhi kriteria syariah.

(f) Layanan Perbankan Digital Syariah:

- ♦ Mobile Banking Syariah: Layanan perbankan melalui aplikasi mobile yang sesuai dengan prinsip syariah.
- ♦ Internet Banking Syariah: Layanan perbankan melalui platform internet yang sesuai dengan prinsip syariah.

(g) Layanan Kepemilikan Aset:

- ♦ Kafalah: Akad penjaminan, di mana bank berperan sebagai penjamin atas kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga.

2) Bank Konvensional

Bank konvensional menyediakan beragam produk dan layanan keuangan yang mengikuti model bisnis konvensional yang umum diterapkan di pasar keuangan. Produk dan layanan ini mencakup berbagai kebutuhan keuangan individu, bisnis, dan masyarakat secara umum. Beberapa produk dan layanan bank konvensional yang umum adalah sebagai berikut:

(a) Pinjaman dengan Bunga:

- ◆ Pinjaman Konsumsi: Pinjaman untuk kebutuhan konsumsi seperti pembelian mobil, perjalanan, renovasi rumah, dan lain-lain.
- ◆ Pinjaman Modal Usaha: Pinjaman untuk membiayai kebutuhan modal usaha dan pengembangan bisnis.
- ◆ Pinjaman Rumah: Pinjaman untuk pembelian rumah atau properti dengan jangka waktu dan bunga yang telah disepakati.

(b) Tabungan:

- Tabungan Reguler: Tabungan dengan bunga yang bisa diakses secara fleksibel.
- Tabungan Deposito: Tabungan dengan jangka waktu tertentu dan tingkat bunga yang telah disepakati sebelumnya.

(c) Deposito:

- ◆ Deposito Berjangka: Deposito dengan jangka waktu tertentu dan tingkat bunga yang telah disepakati sebelumnya.

(d) Kartu Kredit:

- ◆ Kartu Kredit: Kartu kredit yang memungkinkan nasabah melakukan pembelian di berbagai tempat dan membayar secara berkala dengan bunga jika tidak membayar secara penuh di akhir bulan.

(e) Leasing:

- ◆ Pembiayaan Leasing: Akad sewa guna usaha, di mana bank sebagai pihak pemilik menyewakan barang atau aset kepada nasabah selama periode tertentu dengan pembayaran sewa.

(f) Asuransi:

- ◆ Asuransi Jiwa: Produk asuransi yang melindungi risiko kematian dan memberikan manfaat bagi ahli waris nasabah.
- ◆ Asuransi Umum: Produk asuransi yang melindungi risiko properti, kendaraan, dan lain-lain.

(g) Investasi:

- ◆ Reksa Dana: Produk investasi yang berinvestasi pada berbagai instrumen keuangan.
- ◆ Saham: Investasi pada saham-saham perusahaan.



(h) Layanan Perbankan Digital:

- ◆ Mobile Banking: Layanan perbankan melalui aplikasi mobile.
- ◆ Internet Banking: Layanan perbankan melalui platform internet.

(i) Layanan Kepemilikan Aset:

- ◆ Kafalah: Akad penjaminan, di mana bank berperan sebagai penjamin atas kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga.




TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH




A. Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat

Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah telah mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan perbankan syariah di banyak negara. Hal ini terjadi karena upaya dari pemerintah, bank-bank syariah, dan lembaga-lembaga terkait untuk memperkenalkan, mengedukasi, dan mempromosikan perbankan syariah kepada masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Edukasi dan Kampanye: Pemerintah dan bank-bank syariah aktif menyediakan program edukasi dan kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip dan manfaat perbankan syariah. Ini bisa berupa seminar, lokakarya, kampanye media, dan penerbitan materi edukatif.
- 2) Kemudahan Akses: Penyediaan produk dan layanan perbankan syariah yang mudah diakses oleh masyarakat juga membantu meningkatkan kesadaran mereka terhadap perbankan syariah. Dengan adanya cabang-cabang bank syariah, ATM, dan layanan perbankan digital, masyarakat dapat lebih mudah memanfaatkan produk syariah.

- 
- 3) Tanggapan Positif dari Masyarakat: Keberadaan bank syariah dan produk-produknya yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam mendapat tanggapan positif dari sebagian masyarakat yang ingin menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan keyakinan mereka.
 - 4) Pengalaman Pribadi: Pengalaman positif dan kepuasan nasabah dalam menggunakan produk dan layanan perbankan syariah juga berkontribusi pada meningkatnya kesadaran masyarakat.
 - 5) Peran Ulama dan Pemuka Agama: Dukungan dan rekomendasi dari ulama dan pemuka agama dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah.
 - 6) Kepercayaan dan Transparansi: Bank syariah yang konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dan menunjukkan transparansi dalam layanan mereka, cenderung mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat.

Meskipun kesadaran dan pemahaman tentang perbankan syariah telah meningkat, tetap ada tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah persepsi masyarakat bahwa perbankan syariah hanya relevan bagi Muslim, padahal produk dan layanan syariah juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang tidak beragama Islam. Selain



itu, juga perlu terus dilakukan edukasi dan penguatan kesadaran agar masyarakat lebih memahami dan dapat memanfaatkan produk dan layanan perbankan syariah secara optimal. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah akan berdampak positif pada perkembangan dan pertumbuhan sektor keuangan syariah secara keseluruhan.

B. Pengembangan Produk dan Inovasi


Pengembangan produk dan inovasi menjadi salah satu tantangan penting yang dihadapi oleh perbankan syariah. Meskipun sektor perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan pesat, tetapi masih perlu terus berinovasi dan mengembangkan produk yang relevan dengan kebutuhan dan tuntutan pasar serta memenuhi prinsip-prinsip syariah. Beberapa tantangan dalam pengembangan produk dan inovasi dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Kepatuhan Syariah: Salah satu tantangan utama dalam pengembangan produk dan inovasi adalah memastikan bahwa produk yang dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap produk atau layanan baru harus melalui tinjauan dan validasi dari dewan pengawas syariah atau lembaga yang



bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam.

- 2) Kompleksitas Struktur Produk: Beberapa produk syariah memiliki struktur yang kompleks, seperti pembiayaan berbasis akad Mudharabah atau Musharakah. Pengembangan produk semacam ini memerlukan pemahaman mendalam tentang hukum Islam dan analisis yang cermat untuk memastikan kesesuaian dan kelayakan bisnis.
- 3) Perbedaan Hukum dan Regulasi: Perbankan syariah sering kali beroperasi di negara-negara dengan kerangka hukum dan regulasi yang berbeda terkait dengan sistem keuangan syariah. Tantangan ini memerlukan adaptasi produk dan inovasi agar sesuai dengan lingkungan hukum dan peraturan yang berlaku.
- 4) Persaingan dengan Bank Konvensional: Perbankan syariah harus bersaing dengan bank konvensional yang telah lebih mapan dan memiliki pengalaman dalam pengembangan produk dan inovasi. Mereka perlu menciptakan produk yang inovatif dan kompetitif untuk menarik nasabah.
- 5) Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Pengembangan produk dan inovasi perlu diiringi dengan upaya edukasi kepada masyarakat tentang keunggulan dan manfaat produk syariah. Kesadaran masyarakat yang lebih tinggi



tentang perbankan syariah dapat mendorong adopsi produk dan inovasi yang lebih luas.

- 6) Riset Pasar dan Analisis Risiko: Sebelum mengembangkan produk baru, perbankan syariah harus melakukan riset pasar dan analisis risiko yang komprehensif untuk memahami kebutuhan nasabah, potensi pasar, dan risiko yang terkait dengan produk yang akan dikembangkan.
- 7) Teknologi dan Digitalisasi: Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan layanan keuangan. Perbankan syariah perlu terus mengembangkan inovasi teknologi untuk memenuhi kebutuhan nasabah secara efisien dan efektif.


Pengembangan produk dan inovasi dalam perbankan syariah bukanlah hal yang mudah, tetapi merupakan bagian penting dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pangsa pasar. Dengan mengatasi tantangan ini, perbankan syariah dapat terus berkembang dan memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.




C. Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi salah satu tantangan utama dalam perbankan syariah. Pada dasarnya, perbankan syariah harus memastikan bahwa seluruh operasional dan produk yang mereka tawarkan sesuai dengan hukum Islam. Beberapa tantangan dalam hal kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam perbankan syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Penafsiran dan Pengawasan Prinsip Syariah: Prinsip syariah sering kali memerlukan penafsiran dan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan interpretasi yang dapat mempengaruhi kepatuhan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan bimbingan dari ulama dan dewan pengawas syariah untuk memastikan bahwa produk dan layanan perbankan sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Kompleksitas Struktur Produk: Beberapa produk dan akad syariah memiliki struktur yang kompleks, seperti pembiayaan berbasis akad Mudharabah atau Musharakah. Hal ini membuat proses pengawasan dan audit menjadi lebih rumit untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.


- 
- 3) Penegakan Transparansi dan Etika: Keberhasilan kepatuhan terhadap prinsip syariah memerlukan tingkat transparansi dan etika yang tinggi dalam seluruh operasional bank syariah. Praktik yang kurang transparan atau etika yang meragukan dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah.
 - 4) Pengendalian dan Manajemen Risiko: Pengendalian dan manajemen risiko sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Bank syariah harus memastikan bahwa sistem dan proses yang mereka gunakan tidak melibatkan transaksi atau praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah.
 - 5) Pendidikan dan Pelatihan: Karyawan bank syariah perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip syariah dan bagaimana menerapkannya dalam operasional sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan yang terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap prinsip syariah.
 - 6) Kompetisi dengan Bank Konvensional: Persaingan dengan bank konvensional yang menerapkan model bisnis berbeda juga menjadi tantangan. Bank syariah harus tetap berpegang pada prinsip syariah tanpa mengorbankan daya saing dalam pasar.

- 
- 7) Kepercayaan Nasabah: Kepercayaan nasabah sangat penting dalam perbankan syariah. Bank syariah harus memastikan bahwa seluruh transaksi dan layanan yang mereka tawarkan sesuai dengan prinsip syariah untuk mempertahankan kepercayaan nasabah.

Meskipun ada beberapa tantangan dalam kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam perbankan syariah, hal ini merupakan aspek kritis yang harus dikelola dengan baik agar bank syariah tetap dapat menjaga integritas dan memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pengawasan yang ketat, pendidikan, dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait akan membantu mengatasi tantangan ini dan mendorong perkembangan perbankan syariah yang berkelanjutan dan beretika.

D. Kompetisi dengan Bank Konvensional

Kompetisi dengan bank konvensional merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh perbankan syariah. Bank konvensional memiliki cakupan pasar yang lebih luas, telah beroperasi lebih lama, dan memiliki lebih banyak pengalaman dalam mengembangkan produk dan layanan keuangan. Beberapa tantangan



dalam kompetisi dengan bank konvensional adalah sebagai berikut :


- 1) Produk dan Layanan yang Komprehensif: Bank konvensional menyediakan beragam produk dan layanan keuangan yang sangat komprehensif, termasuk pinjaman, tabungan, kartu kredit, asuransi, dan investasi. Tantangan bagi bank syariah adalah untuk mengembangkan produk dan layanan yang setara dan kompetitif dengan produk bank konvensional.
- 2) Pengembangan Inovasi: Bank konvensional seringkali lebih cepat dalam mengembangkan inovasi teknologi dan layanan perbankan digital. Bank syariah perlu terus mengembangkan inovasi agar dapat memberikan pengalaman perbankan yang lebih baik bagi nasabah.
- 3) Peningkatan Kualitas Layanan: Bank konvensional telah memiliki sistem dan proses yang matang untuk memberikan layanan yang efisien dan responsif. Bank syariah harus memastikan bahwa kualitas layanan yang mereka tawarkan juga sebanding atau bahkan lebih baik dari bank konvensional.
- 4) Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat: Bank syariah juga dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan syariah. Beberapa orang mungkin belum



sepenuhnya memahami manfaat dan keunggulan dari perbankan syariah dibandingkan dengan bank konvensional.

- 5) Persaingan dalam Penawaran Suku Bunga: Suku bunga merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi nasabah dalam memilih produk bank. Bank konvensional mungkin memiliki fleksibilitas lebih dalam menawarkan suku bunga yang kompetitif, sementara bank syariah perlu memperhatikan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang tidak memperbolehkan bunga.
- 6) Ketersediaan Jaringan Layanan: Bank konvensional umumnya memiliki jaringan layanan yang lebih luas dengan lebih banyak cabang dan ATM. Bank syariah perlu memastikan bahwa akses layanan mereka juga mudah dijangkau oleh nasabah.

Meskipun kompetisi dengan bank konvensional merupakan tantangan yang signifikan, bank syariah memiliki keunggulan dalam menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Fokus pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, penguatan inovasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang manfaat perbankan syariah dapat membantu bank syariah tetap bersaing secara efektif di pasar keuangan. Selain itu, kolaborasi dan kerja sama antara bank syariah dan konvensional juga dapat menjadi solusi untuk memanfaatkan



kekuatan keduanya dalam memenuhi beragam kebutuhan nasabah.

E. Persepsi Tentang Rendahnya Profitabilitas

Salah satu tantangan yang sering dihadapi oleh perbankan syariah adalah persepsi tentang rendahnya profitabilitas dibandingkan dengan bank konvensional. Beberapa alasan yang menyebabkan persepsi ini muncul antara lain :


- 1) **Struktur Biaya yang Lebih Tinggi:** Perbankan syariah seringkali memiliki struktur biaya yang lebih tinggi daripada bank konvensional. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang mungkin memerlukan penggunaan model bisnis dan proses yang lebih kompleks, serta melibatkan lembaga pengawas syariah dan dewan pengawas syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
- 2) **Rendahnya Diversifikasi Produk:** Bank konvensional memiliki beragam produk dan layanan keuangan yang dapat memberikan sumber pendapatan yang beragam. Sementara itu, perbankan syariah mungkin terbatas dalam jenis produk dan akad yang dapat



mereka tawarkan karena harus mematuhi prinsip-prinsip syariah.

- 3) Risiko yang Berbeda: Bisnis perbankan syariah memiliki risiko yang berbeda dibandingkan dengan bank konvensional. Misalnya, dalam pembiayaan syariah seperti akad mudharabah dan musyarakah, bank syariah berbagi risiko dengan nasabah, sehingga potensi kerugian bisa lebih tinggi daripada model konvensional.
- 4) Kesulitan dalam Pemenuhan Dana Murabahah: Pemenuhan dana murabahah, yang merupakan sumber pendanaan bagi banyak produk pembiayaan syariah, dapat menjadi lebih sulit dan memerlukan waktu lebih lama untuk dicari dan dipasarkan daripada pendanaan konvensional.
- 5) Persaingan yang Ketat: Perbankan syariah juga bersaing dengan bank konvensional yang telah mapan dan memiliki basis nasabah yang lebih besar. Persaingan yang ketat ini bisa mempengaruhi kemampuan bank syariah untuk mencapai profitabilitas yang kompetitif.

Meskipun terdapat beberapa faktor yang membuat persepsi rendahnya profitabilitas dalam perbankan syariah, sektor ini tetap menawarkan potensi pertumbuhan dan peluang bisnis yang menarik. Untuk mengatasi tantangan




ini, perbankan syariah perlu terus berinovasi dalam mengembangkan produk dan layanan, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat perbankan syariah, dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai keuntungan yang berkelanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan mengelola tantangan ini dengan bijaksana, perbankan syariah dapat tetap menjadi pemain yang relevan dan berkontribusi pada perkembangan sektor keuangan syariah secara keseluruhan.

A decorative graphic consisting of a central white scalloped-edged circle with a dashed border, surrounded by a grey scalloped-edged ring. The text 'BAB XI' is centered within the white circle.

**BAB
XI**


PENUTUP



Perbankan Syariah, juga dikenal sebagai perbankan Islam, adalah sistem keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip tersebut mencakup aturan dan nilai-nilai moral yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadis, serta ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama dari perbankan syariah adalah menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta mendorong adil, transparan, dan etis dalam berbisnis.


Beberapa karakteristik utama dari perbankan syariah adalah sebagai berikut :

- 1) Larangan Riba: Perbankan syariah melarang riba atau bunga dalam segala bentuk transaksi. Bunga dianggap sebagai praktik yang merugikan dan tidak etis dalam Islam.
- 2) Bagi Hasil: Konsep bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) menjadi dasar bagi sistem perbankan syariah dalam menyediakan pembiayaan atau investasi. Bagi hasil berarti laba dan risiko dibagi antara pihak yang memberikan modal (*investor*) dan pihak yang mengelola bisnis atau proyek.
- 3) Larangan Aktivitas Haram: Perbankan syariah tidak terlibat dalam transaksi atau investasi pada aktivitas yang dianggap haram atau dilarang dalam Islam, seperti alkohol, perjudian, industri babi, dan sebagainya.

- 
- 4) Keadilan dan Transparansi: Prinsip keadilan dan transparansi diutamakan dalam perbankan syariah, dan semua transaksi harus dilakukan dengan jelas dan adil untuk semua pihak yang terlibat.
 - 5) Larangan Gharar: Perbankan syariah menghindari transaksi yang mengandung gharar atau ketidakpastian berlebihan dan risiko yang tidak dapat diperkirakan.
 - 6) Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan: Perbankan syariah juga berkomitmen untuk mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.


Produk dan layanan perbankan syariah meliputi tabungan syariah, deposito syariah, pembiayaan syariah (seperti pembiayaan kendaraan, rumah, atau proyek), asuransi syariah, dan berbagai instrumen investasi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Perbankan syariah menjadi pilihan bagi mereka yang ingin bertransaksi dan berinvestasi dengan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan industri ini terus berkembang secara global karena meningkatnya kesadaran dan permintaan dari masyarakat muslim dan non-muslim yang mencari alternatif perbankan yang lebih etis dan sesuai dengan nilai-nilai mereka.




Landasan Syariah mengacu pada dasar-dasar hukum dan prinsip-prinsip ekonomi yang menjadi pijakan bagi sistem keuangan dan perbankan berbasis syariah. Sistem keuangan syariah didasarkan pada ajaran Islam, yang mencakup prinsip-prinsip moral dan etika dalam berbisnis serta nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Berikut adalah beberapa landasan Syariah yang menjadi dasar bagi sistem keuangan syariah :

- (1) Al-Qur'an: Al-Qur'an adalah kitab suci bagi umat Islam dan menjadi sumber utama ajaran agama Islam. Prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan berasal dari beberapa ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang larangan riba (bunga), larangan perjudian, dan larangan mengambil risiko berlebihan dalam transaksi.
- (2) Hadis: Hadis adalah koleksi perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis memberikan penjelasan lebih lanjut tentang penerapan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan.
- (3) Larangan Riba: Salah satu prinsip utama dalam sistem keuangan syariah adalah larangan riba atau bunga. Transaksi yang melibatkan pembayaran atau penerimaan bunga dianggap haram dalam Islam karena dianggap merugikan pihak-pihak yang terlibat.

- 
- (4) Prinsip Keadilan: Keadilan adalah nilai penting dalam sistem keuangan syariah. Transaksi dan kegiatan ekonomi harus adil dan tidak merugikan salah satu pihak secara berlebihan.
 - (5) Bagi Hasil (Profit-Sharing): Konsep bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) merupakan metode pembiayaan dalam sistem keuangan syariah di mana laba dan risiko dibagi antara pihak yang memberikan modal (investor) dan pihak yang mengelola bisnis atau proyek.
 - (6) Larangan Spekulasi: Prinsip syariah juga melarang aktivitas spekulasi dan perjudian karena dianggap tidak etis dan berpotensi merugikan.
 - (7) Aktivitas Halal: Sistem keuangan syariah hanya memfasilitasi transaksi dan investasi pada aktivitas yang dianggap halal atau diperbolehkan dalam Islam, dan tidak terlibat dalam sektor-sektor yang dianggap haram.
 - (8) Larangan Gharar: Gharar merujuk pada ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi, yang mengandung unsur ketidakjelasan dan risiko yang tinggi. Transaksi yang mengandung gharar juga dianggap tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Landasan Syariah ini menjadi panduan dalam mengatur operasi dan produk keuangan yang ada dalam sistem perbankan dan keuangan syariah. Bank dan lembaga keuangan



syariah berupaya untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan yang mereka tawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip ini untuk memastikan keberlanjutan dan integritas dari sistem keuangan berbasis syariah.



DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Mokhtar. Et.al. 2003. Editor. Essays on Islamic Management and Organisational Performance Measurements. Institut of Islamic Understanding Malaysia. Kuala Lumpur.


Ahmad, Kurshid. 1995. Elimination of Riba from the Economy. Islamabad. Institut of Policy Studies,

Ahmed, Abdel Rahman Yousri. 2005. Islamic Banking Modes of Finance : Proposals for Further Evolution. Islamabad.

Ali, H. M. 2004. Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek, Jakarta. PT Serambi Ilmu Semesta

Ali, Monzoor. 1992. Islamic Banking and Finance in Theory and Practice, dalam buku Lectures on Islamic Economics, Jeddah .IRTI-IDB,

Ali, Z. 2008. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.



Al-Omar, Fuad & Abdel-Hag, Mohammed, 1996. ISLAMIC BANKING, Theory, Praticce, & Challenges, Oxford University Press, Karachi, Pakistan,

Alvabet. Ascarya. 2008. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Antonio, M. S. 1999. Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Intitute.

Antonio, M. S. 2013. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.

Antonio, Muhammad Syaf'I, 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta : Gema Insani,

Anwari, Achmad, 1994. Leasing di Indonesia, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia,

Ariff, Mohammed . 1982. Monetary and Fiscal Economics of Islam. International Centre For Research in, Jeddah. Islamic Economics King Abdul Aziz University


Ariff, Mohammed. 1966. Islamic Bangking. Asian-Pacific Economic Literature, Jeddah. Islamic Economics King Abdul Aziz University

Arifin, Z. 2002. Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah. Jakarta: Alfabeta.

Arifin, Z. 2005. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta: Pustaka



- Arifn, Zainul, 2006. Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka Alvabet.
- Arthesa, Ade dan Handiman, Endia, 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, Jakarta : Indeks,
- Ascarya, 2007. Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Bank Indonesia, 2002. Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2002-2011, Jakarta:Bank Indonesia,
- Bank Indonesia, 2007. Kebijakan Akselerasi Pengembangan Perbankan Syariah 2007-2008, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah BI
- Dendawijaya, L. 2000. Manajemen Perbankan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, D. H. 2012. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hendro, T., & Rahardja, C. T. 2014. Bank dan Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hulmansyah, Wihasto, H., & Veithzal, A. P. 2012 . Islamic Bankin and Finance dari Teori ke Praktik Bank dan Keuangan Syari'ah sebagai Solusi dan Bukan Alternatif. Yogyakarta: BPFE.



Ismail, 2013. Perbankan Syariah, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group

Usman, R. 2012. Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Jamilah, W. 2016. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Muḍārabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi , Jakarta: Gramata Publising.

Kasmir, 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,

Khaerul Umam, S. M. 2013. Manajemen Perbankan Syariah. Bandung: Pustaka Setia.

Muhamad. 2014. Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

MUI, D. 2014. Himpunan Fatwa Keuangan Syariah. Jakarta: Erlangga.

Riyadi, S. 2004. Banking Assets and Liability Manajemen. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Saeed, A. 2004. Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi kontemporer. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

PROFIL PENULIS

❶ **Mitra Sami Gultom**, lahir di Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara pada 08 Oktober 1989 anak dari Bapak Syaf-ruddin Gultom dan Ibu Rosminawati Nasution, Mempunyai



suami bernama Dedi Irawan dan memiliki 3 putra, yang anak bernama Yasa, Reynand dan Yusuf. Penulis telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 144432 Sadabuan, menyelesaikan Tsanawiyah pada tahun 2005 di Ponpes K.H A. Dahlan Sapirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, dan selesai Aliyah pada tahun 2008 di sekolah yang sama.

Menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dengan jurusan Perbankan Syariah di IAIN Sumatera Utara lulu tahun 2012. Menyelesaikan Pendidikan Strata Dua (S2) di Magister Ekonomi, Universitas Islam Negeri Sumatera

Utara (UIN-Sumut) pada tahun 2014. Dan sekarang sedang menempuh studi doktoral di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta prodi Perbankan Syariah. Pekerjaan saat ini adalah sebagai Dosen Tetap Prodi Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA. Selaian sebagai dosen, penulis juga aktif di berbagai kegiatan masyarakat khususnya dibidang keuangan syariah.

② **Ahmad Said Matondang**

dilahirkan di Daerah Perkebunan Sawit PT. Perkebunan Nusantara IV Tanah Itam Ulu, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara. Terlahir dari keluarga yang bersuku Batak

Mandailing. Bang Said sejak kecil memperoleh pendidikan Agama dari Ayah dan Ibu yang juga seorang Guru Agama. Dari didikan ibunya yang seorang Qoriah, ustaz Said menguasai dan mampu membaca Al-Quran dengan baik, dan pernah dikirim untuk mengikuti lomba-lomba Musabaqoh Tilawatil Qur'an dari tingkat Kelurahan sampai tingkat International.





Setelah menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama di Daerah Perkebunan Sawit Tinjowan Sumatera Utara, dia melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di Jakarta, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan sarjana Strata 1 di Fakultas Agama Islam, Universitas Prof. Dr Hamka (UHAMKA) di Jakarta, dengan mengambil Program Studi Muamalah (Perbankan Islam). Setelah lulus dari UHAMKA, dia berkhidmat di SDM 5 Jakarta sampai saat ini, dan juga menjadi seorang Mubaligh.

Saat ini, Ust Said mengabdikan diri di Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru, Jakarta, sebagai Ketua Majelis Dikdasmen (2015-2020), Ketua Majelis Tabligh (2010-2015), Wakil Ketua PDM Jakarta Selatan (2015-2020), Anggota LSBO PP Muhammadiyah (2015-2020), Anggota Bidang Dakwah Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah (2010-2014), Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah DKI Jakarta (2012-2014), dan pernah menjadi Ketua Bidang Hikmah Pimpinan Cabang IMM Jaksel (2003-2004).

Bang Said termasuk kepala sekolah yang sangat berbakat dan bertalenta tinggi terutama dalam hal membangun kecerdasan interpersonal, dan terbukti sekarang dengan kesuksesan SDM 5 Jakarta, yang semakin dipercaya masyarakat. Ust Said Matondang pernah dipilih menjadi



delegasi untuk International Visiting Program ke Sekolah-sekolah Jepang di Prefektur Tottori, Kyoto, dan Osaka di tahun 2011 selama 10 hari, dan dia juga terpilih untuk mengikuti Simposium Pendidikan Asia di Singapore di tahun 2013, bulan Nopember, dan pernah mengikuti Visiting Program untuk kerjasama sekolah-sekolah di Singapore dan Kuala Lumpur di tahun 2012, serta pernah mengikuti International Education Trip ke Beijing tahun 2016 . Bang Said adalah salah satu santri dari Profesor Imam Robandi yang cukup cerdas dan berotak encer, seorang motivator dan Praktisi Pendidikan di Muhammadiyah yang sudah sangat sukses memajukan dan mengembangkan sekolah-sekolah Muhammadiyah dari Sabang sampai Merauke. Ust Ahmad Said Matondang sekarang sudah mulai banyak produk tulisannya dan sudah mulai dibicarakan banyak orang. Di hari Sabtu dan Ahad, dia sering diundang untuk menjadi pembicara nasional di banyak event untuk mengisi materi-materi *school repositioning and sharing*.

Buku-buku yang pernah beliau terbitkan adalah, Imam Robandi Spirit and Idea dan The Great of Reciting The Holy Quran. Buku-buku lainnya sedang dalam tahap penyelesaian.

- ③ **Eko Susanto**, lahir di Jakarta pada 27 Maret 1988 anak dari Bapak Soeman dan Ibu Suyati. Mempunyai istri bernama Laela Nur Fitria, dan anak bernama Al-meera Nayanika Eunoia. Penulis telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 07 Petang pada 1994 sampai dengan 2000, pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 235 Jakarta pada 2000 sampai dengan 2002, ITTC Darussalam Gontor Ponorogo pada 2002 sampai dengan 2006. Pendidikan Strata Satu (S1) dengan jurusan Muamalah di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA pada 2010 sampai dengan 2014, Penulis menyelesaikan masa studinya selama Empat tahun, semasa kuliah Penulis aktif di Himpunan mahasiswa dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Pendidikan Strata Dua (S2) di Magister Keuangan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan pada 2014 sampai dengan 2016. Pekerjaan saat ini adalah sebagai Dosen Tetap Perbankan Syariah di Fakultas Agama Islam UHAMKA, selain itu Penulis juga merupakan sekretaris lembaga Filantropi di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.



